

**PENGARUH *GOOD LOCAL GOVERNANCE*,
NET EKSPOR, PERTUMBUHAN EKONOMI,
BELANJA DAN PENDAPATAN DAERAH
TERHADAP KORUPSI
(Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

INA IRAWANTI
NIM. 12020111120007


FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ina Irawanti
Nomor Induk Mahasiswa : 12020111120007
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan
Judul Skripsi : **PENGARUH *GOOD LOCAL GOVERNANCE*,
NET EKSPOR, PERTUMBUHAN EKONOMI,
BELANJA DAN PENDAPATAN DAERAH
TERHADAP KORUPSI (STUDI KASUS 33
PROVINSI DI INDONESIA)**
Dosen Pembimbing : Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si

Semarang, 21 April 2015

Dosen Pembimbing



Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si

NIP. 196901211997021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Ina Irawanti
Nomor Induk Mahasiswa : 12020111120007
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan
Judul Skripsi : **PENGARUH *GOOD LOCAL GOVERNANCE*,
NET EKSPOR, PERTUMBUHAN EKONOMI,
BELANJA DAN PENDAPATAN DAERAH
TERHADAP KORUPSI (STUDI KASUS 33
PROVINSI DI INDONESIA)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 7 Mei 2015.

Tim Penguji:


1. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si


(.....)

2. Dra. Herniwati Retno Handayani, MS


(.....)

3. Mayanggita Kirana, S.E., M.Sc


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ina Irawanti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: *PENGARUH GOOD LOCAL GOVERNANCE, NET EKSPOR, PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA DAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP KORUPSI (STUDI KASUS 33 PROVINSI DI INDONESIA)*, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambildari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 21 April 2015

Yang membuat pernyataan,

Ina Irawanti

NIM. 12020111120007

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*”Belajar memang melelahkan, namun lebih lelah nanti kelak
jikalau saat ini tidak belajar”*

*”Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka
apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), tetaplah
bekerja keras (untuk urusan yang lain)”*

(Q.S Al-Insyirah 6-7)

*“Moral standards are lowered during booms,
as greed becomes the dominant force
for economic decision”*

(Braun and Di Tella, (2004). Economics and Politics)

*Skripsi ini saya persembahkan untuk Fakultas
Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, kedua
orang tua yang begitu hebat, serta orang-orang terkasih
yang selama ini selalu ada dan memberi semangat*

ABSTRACT

Corruption become a major issue in Indonesia's development. Fiscal decentralization is expected to reduce corruption, but in reality the wide-spread corruption gnaws local government. This research aims to analyze the effect of good local governance, net export, economic growth, government expenditure, and government revenue against corruption in 33 provinces in Indonesia. By proxying fiscal decentralization into government expenditure and government revenues, this research inquires whether fiscal decentralization is impactful to corruption. Devolution of authority to local government is also recognized to be followed by the transfer of corruption which in 33 provinces in Indonesia. The authority of local officials, if often followed by corruption.

This research uses Fixed Effect Model to analyze corruption in 33 provinces in Indonesia during 2008-2012. The data uses amount of losses which indicates corruption as the dependent variable and good local governance, economic growth, net export, government expenditure, government revenue as independent variables. This model assume heterogeneity among variable data by province in Indonesia and the existence of time invariant.

The result shows that there is a positive correlation between local government expenditure against corruption. This implies that increasing government expenditure will increase local government corruption in Indonesia (ceteris paribus). Meanwhile, government revenue shows a negative correlation. The increasing of economic growth is followed by a decline in the level of corruption. However, it does not, guarantee the decreasing amount of state losses (ceteris paribus). There is no significant effect of good local governance variables and net exports against corruption in case study of local government in Indonesia.

Keywords: corruption, fiscal decentralization, Indonesia, Fixed Effect Model

ABSTRAK

Korupsi menjadi masalah utama dalam pembangunan di Indonesia. Desentralisasi fiskal diharapkan mampu mengurangi korupsi, namun realitasnya korupsi justru semakin meluas pada tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good local governance*, netekspor, pertumbuhan ekonomi, belanja dan pendapatan daerah terhadap korupsi dengan studi kasus 33 provinsi di Indonesia. Melalui desentralisasi fiskal yang diproksi menjadi variabel belanja pemerintah dan pendapatan pemerintah apakah mampu mengurangi tingkat korupsi pemerintah daerah. Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah diakui juga terjadi pelimpahan korupsi pada 33 provinsi di Indonesia. Ketika ada kewenangan yang dimiliki oleh pejabat daerah, maka korupsi akan mengikutinya.

Penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model* untuk menganalisis korupsi pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2008-2012. Menggunakan data kerugian negara yang menunjukkan korupsi sebagai variabel dependen dan *good local governance*, pertumbuhan ekonomi, net ekspor, belanja dan pendapatan daerah sebagai variabel independen. Penggunaan model tersebut diasumsikan adanya heterogenitas data variabel di Indonesia dan *time invariant*.

Hasil penelitian menunjukkan belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap korupsi. Implikasinya, meningkatnya belanja pemerintah daerah akan meningkatkan tindak korupsi pemerintahan daerah di Indonesia (*ceteris paribus*). Sementara itu, pendapatan daerah menunjukkan hubungan yang negatif. Pertumbuhan ekonomi semakin tinggi diikuti dengan menurunnya tingkat korupsi, namun bukan jaminan utama jumlah kerugian negara akan berkurang (*ceteris paribus*). Tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel *good local governance* dan netekspor terhadap korupsi dengan studi kasus pemerintah daerah di Indonesia.

Kata Kunci: korupsi, desentralisasi fiskal, Indonesia, *Fixed Effect Model*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada-Nya penulis mengucapkan syukur karena telah menuntun penulis ke setiap jalan yang penulis lalui sehingga sampai ke lingkungan perguruan tinggi. Alhamdulillah.

Topik otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah lama menjadi ketertarikan penulis sejak mengenal teori ekonomi publik. Mulai memahami desentralisasi fiskal melalui beberapa artikel. Ketertarikan tersebut berlanjut hingga penulis akhirnya memilih desentralisasi fiskal untuk menjadikan topik skripsi.

Terimakasih paling dalam dan tulus kepada kedua orang tua yang paling hebat, Bapak Suwandi dan Ibu Tuti Prihyantini. Tanpa doa, perjuangan dan dukungan dari beliau penulis tidak akan pernah menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta kedua adik penulis, Septiana Ery dan Ikhsan Nugraha yang menjadi penyemangat sangat luar biasa. Cinta dan kasih keluarga yang tak ternilai telah menjadikan mesin penyemangat bagi penulis untuk terus belajar dengan tekun dan mengabdikan.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan banyak dukungan, pembelajaran, dan bantuan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi sarjana di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB Undip). Pertama, kepada Suharnomo, S.E., M.Si selaku Dekan FEB Undip yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan studi di FEB Undip.

Skripsi ini tidak akan pernah ada tanpa saran dan dukungan dari Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si selaku ketua jurusan IESP dan dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas dukungannya, waktu, pendampingan yang begitu sabar, dan memotivasi penulis untuk disiplin dan konsisten dalam menulis skripsi ini. Terimakasih telah memberikan pengarahan, kritik dan saran mengenai topik skripsi ini.

Melalui awal studi perkuliahan merupakan hal yang cukup mengagetkan karena begitu banyak penyesuaian dari masa studi sebelumnya. Terimakasih penulis ucapkan kepada Prof. Indah Susilowati, Ph.D selaku dosen wali yang telah memberikan banyak masukan dan saran mengenai jalannya studi penulis. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh dosen dan staf pengajar, khususnya jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang telah

mengajarkan banyak hal yang tak bisa dinilai. Serta staf pegawai perpustakaan di FEB Undip.

Penulis mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran selama masa studi di FEB Undip. Terimakasih kepada Sandy J.M atas diskusi ekonometrika dan STATA. Terimakasih kepada wadyabala Lembaga Pers Mahasiswa Edents, magang Edents 2011 mbak Fani, Riska, Mima, Amel, Weny, Rani, karena telah memberikan kesempatan untuk belajar menulis dengan baik khususnya dalam bidang jurnalistik. Terimakasih kepada teman-teman fungsionaris Senat Mahasiswa FEB Undip karena telah memberikan kesempatan dalam mengasah *softskill* dalam hal kepemimpinan.

Selama kurang lebih delapan semester bersama kelas IESP 2011 memberikan banyak kenangan dan pengalaman yang sangat berharga. Terimakasih kepada seluruh teman-teman IESP 2011 atas pahit manisnya selama kuliah, maaf tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih kepada sahabat-sahabat yang paling baik dan teman belajar Afrina Zuchra, Kurnia Afsari, Ariska, Amalia Wijayanti, Nurul Qolbi, Bhkti Dian, Intan Resty. Terimakasih kepada teman-teman KKN Desa Congkrang, Temanggung, yang sangat dirindukan. Terimakasih kepada teman-teman kos Margoyoso 25 yang telah menjadi keluarga kedua bagi penulis.

Tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 21 April 2015

Penulis

Ina Irawanti

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	22
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	23
1.4 Sistematika Penulisan	24
BAB II TELAAH PUSTAKA	26
2.1 Landasan Teori	26
2.1.1 Korupsi	27
2.1.1.1 Kerugian Negara	34
2.1.1.2 Model Perekonomian Dasar (<i>Industrial Organization of Corruption</i>)	36
2.1.1.3 Model Ekonomi Kelembagaan	39
2.1.1.4 Teori Principal-Agen	40
2.1.1.5 Sumber dan Piranti Korupsi	42
2.1.1.6 Model Korupsi dan Desentralisasi Fiskal	45
2.1.2 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal	50
2.1.3 Korupsi dan Desentralisasi	57
2.1.3.1 Korupsi dan Pendapatan Pemerintah	57
2.1.3.2 Korupsi dan Belanja Pemerintah	61

2.1.4 Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi	64
2.1.5 Korupsi dan Keterbukaan Pemerintah	66
2.1.6 Korupsi dan <i>Good Local Governance</i>	67
2.2 Penelitian Terdahulu	73
2.3 Kerangka Pemikiran	78
2.4 Perumusan Hipotesis	79
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	81
3.1 Materi Penelitian	81
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	82
3.2.1 Variabel Penelitian	82
3.2.2. Definisi Operasional	83
3.3 Jenis dan Sumber Data	85
3.4 Metode Pengumpulan Data	86
3.5 Metode Analisis	86
3.5.1 Pengujian Model Asumsi Klasik	88
3.5.1.1 Uji Normalitas	88
3.5.1.2 Uji Multikolinearitas	89
3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas	89
3.5.1.4 Uji Autokorelasi	90
3.5.2 Pengujian Hipotesis	90
3.5.3 Analisis Koefisien Determinasi	92
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	93
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	93
4.1.1 Gambaran Korupsi Pemerintah Daerah 33 Provinsi	93
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian	95
4.2.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	95
4.2.2 Desentralisasi Fiskal di Indonesia	95
4.2.3 Pertumbuhan Ekonomi 33 Provinsi di Indonesia	100
4.2.4 <i>Good Local Governance</i> di Indonesia	103
4.3 Analisis Data	105
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	113

4.4.1 Hubungan Belanja Pemerintah terhadap Korupsi	114
4.4.2 Hubungan Net Ekspor terhadap Korupsi	117
4.4.3 Hubungan Pendapatan Pemerintah Daerah terhadap Korupsi	119
4.4.4 Hubungan <i>Good Local Governance</i> terhadap Korupsi	120
4.4.5 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Korupsi	122
BAB V PENUTUP	124
5.1 Simpulan.....	124
5.2 Keterbatasan	125
5.3 Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Gubernur yang Terjerat Korupsi	3
Tabel 1.2 Jumlah Kerugian dan Jumlah Kasus yang Telah Ditindaklanjuti dan Ditetapkan oleh BPK atau Peradilan Tahun 2010-2012	4
Tabel 1.3 Net Ekspor dan Persentase Laju Pertumbuhan PDRB 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2012	9
Tabel 1.4 Realisasi Total Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah 33 Provinsi di Indonesia (juta Rp) Tahun 2010-2012	13
Tabel 1.5 Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (2010-2012) ...	19
Tabel 2.1 Klasifikasi Korupsi Berdasarkan Sumber dan Piranti	43
Tabel 2.2 Penyebab dan Konsekuensi Korupsi	49
Tabel 2.3 Tipe Pola Pemungutan Pajak	59
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu Korupsi dan Desentralisasi Fiskal	74
Tabel 3.1 Sumber Data	86
Tabel 4.1 Jumlah Kerugian dan Jumlah Kasus Korupsi Tahun 2008-2012	94
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	95
Tabel 4.3 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2012 (juta Rp)	97
Tabel 4.4 Realisasi Pendapatan Daerah 33 Provinsi di Indonesia (2008-2012)	99
Tabel 4.5 Pertumbuhan Ekonomi 33 Provinsi di Indonesia (2008-2012)	102
Tabel 4.6 Skor Kinerja Pemerintah Daerah secara Nasional 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2012	104
Tabel 4.7 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	107
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	110
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	111
Tabel 4.10 Hasil Uji-t	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Formasi Harga pada Kasus Korupsi tanpa Pencurian	37
Gambar 2.2 Formasi Harga pada Kasus Korupsi dengan Pencurian	39
Gambar 2.3 Korupsi dalam Principal Agen Model <i>Client</i>	40
Gambar 2.4 Elemen Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Masalah: Kesewenangan Keputusan Pemerintah).....	71
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran	79

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	134
Lampiran 1 Data Jumlah Kerugian Negara dan Jumlah Kasus Korupsi yang Telah Ditetapkan oleh BPK atau Peradilan	135
Lampiran 2 Data Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah (juta Rp)	137
Lampiran 3 Data Net Ekspor	139
Lampiran 4 Data Realisasi Belanja Barang-Jasa dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah (juta Rp)	141
Lampiran 5 Data Laju PDRB ADHK 2000 dan Skor Kinerja Pemerintah Daerah secara Nasional per Provinsi	143
LAMPIRAN B	145
Lampiran 1 Statistik Deskriptif	146
Lampiran 2 Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	146
Lampiran 3 Uji Normalitas	147
Lampiran 3.1 Transformasi Normalitas Data Panel	148
Lampiran 4 Uji Heteroskedastisitas	152
Lampiran 5 Uji Multikolinearitas	152
Lampiran 6 Uji Autokorelasi	153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak berjalannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia tahun 2000 yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999, diamandemen menjadi UU No. 32 tahun 2004, dan kemudian diamandemen lagi menjadi UU No. 23 tahun 2014. Diharapkan pemerintah daerah mampu menyediakan pelayanan publik yang efektif dan efisien bagi masyarakat di daerahnya. Menurut Barzelay (dalam Sasana, 2009), desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi, (Akai dan Sakata, 2002). Pemerintahan pada banyak negara berkembang berharap bahwa desentralisasi akan memberikan jawaban bagi permasalahan fiskal dan politik, misalnya seperti meningkatnya pelayanan publik (Tumennasan, 2005). Kebutuhan pelayanan publik pada setiap daerah tidak mungkin sama, sehingga tidak bisa disamaratakan. Seperti halnya sebuah obat, pada negara berkembang desentralisasi fiskal diharapkan mampu menyembuhkan penyakit pada sistem sentralisasi.

Pada masa Orde Baru korupsi tumbuh subur melalui jalur birokrasi. Dominannya birokrasi pemerintah sebagai sumber utama penyedia barang, jasa, lapangan pekerjaan, dan sebagai pengatur kegiatan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru menyebabkan semakin maraknya tindakan korupsi. Setelah diberlakukannya desentralisasi fiskal sejak tahun 2000, korupsi pada tingkat pemerintah daerah juga terus meningkat, misalnya banyak Peraturan Daerah (Perda) khususnya mengenai APBD dan perizinan yang diciptakan sebagai *artificial* agar pejabat lokal bersama dengan kelompok kepentingan tertentu memperoleh peluang mendapatkan rente dari aturan tersebut. Korupsi semakin dirasakan sebagai salah satu hambatan besar bagi pelaksanaan ketatanegaraan yang efektif dan efisien, penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik yang optimal, serta pelaksanaan pembangunan ekonomi dan sosial yang sehat.

Menurut Sanusi (2009), menjalarnya korupsi mengikuti watak kekuasaan. Jika kekuasaan bersifat sentralistik maka korupsi akan banyak terjadi pada level pemerintah pusat, hal ini terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru. Sebaliknya, ketika diterapkan otonomi daerah dan desentralisasi maka korupsi akan mengikuti sejajar dengan otonomi tersebut. Contoh kasus korupsi pejabat daerah, misalnya penahanan gubernur Riau Annas Maamun pada tahun 2014 sebagai tersangka pendapatan suap sebesar Rp 2 miliar terkait dengan proses alih fungsi lahan kebun sawit seluas 140 hektar di Riau (Tempo/10/14). Sejauh ini telah banyak gubernur yang terjerat kasus korupsi, diantaranya seperti yang disajikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Gubernur yang Terjerat Korupsi

No	Gubernur	Kasus
1	Gubernur Sumatera Utara 2008-2012 (Syamsul Arifin)	Korupsi APBD Kabupaten Langkat 2000-2007
2	Gubernur Banten 2007-2014 (Atut Chosiyah)	Suap penanganan pilkada Kabupaten Lebak di MK dan korupsi alat kesehatan di Banten
3	Gubernur Riau 2003-2013 (Rusli Zainal)	Suap pembahasan perda pembangunan arena PON Riau dan penyalahgunaan wewenang izin usaha hasil hutan 2001-2006
4	Gubernur Papua 2006-2011 (Barnabas Suebu)	Korupsi APBN 2009/2010 untuk pengadaan desain mesin PLTA Sungai Memberamo
5	Gubernur Riau 2014 (Annas Maamun)	Suap dari pengusaha kelapa sawit Gulat ME Manurung terkait alih fungsi lahan dan ijon proyek tahun 2014

Sumber: litbang Kompas, (25/11/14)

Sejumlah ekonom pun berpendapat bahwa korupsi akan lebih banyak terjadi pada pemerintah daerah, hal ini karena tingginya interaksi antara pihak swasta dan pemerintah dan lebih sering terjadi pada negara yang terdesentralisasi, Prud'homme dan Tanzi (dalam Treisman, 2000). Menurut Manor, dalam (Fjeldstad, 2004) mengatakan bahwa desentralisasi fiskal akan selalu disertai meningkatnya jumlah orang yang terlibat korupsi, meskipun secara keseluruhan jumlah penyalahgunaan uang tidak meningkat. Desentralisasi fiskal memiliki dampak terhadap meningkatnya korupsi dan meningkatnya kecenderungan pejabat daerah untuk menerima suap (Carbonara, 1999). Pada Tabel 1.2 berikut menunjukkan jumlah kerugian negara dan jumlah kasus akibat korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (IHPS BPK) tahun 2010 hingga 2012:

**Tabel 1.2 Jumlah Kerugian dan Jumlah Kasus yang Telah Ditindaklanjuti
dan Ditetapkan oleh BPK atau Peradilan
Tahun 2010 - 2012**

Provinsi	2010		2011		2012	
	Kerugian	Kasus	Kerugian	Kasus	Kerugian	Kasus
Aceh	3.501,91	98	1.123,82	67	8.851,78	33
Sumatera Utara	5.294,16	37	15.527,78	43	1.828,36	9
Sumatera Barat	3.275,05	252	419,9	91	741,22	74
Riau	6.998,09	133	14.134,61	138	2.433,12	136
Jambi	2.835,92	92	2.351,55	58	7.353,43	50
Sumatera Selatan	975,53	62	3.669,73	142	6.770,75	30
Bengkulu	4.278,72	47	3.784,81	36	13.714,98	15
Lampung	1.962,57	100	14.545,52	109	9,28	49
Bangka Belitung	917,91	37	100,29	14	236,18	11
Kepulauan Riau	1.059,19	86	439,63	98	1.627,36	40
DKI Jakarta	24.392,29	380	46.657,59	662	22.818,55	357
Jawa Barat	8.141,44	165	3.101,26	170	125.494,8	63
Jawa Tengah	2.337,33	80	1.662,82	81	3.899,81	45
Yogyakarta	2.382	66	1.287,07	47	884,05	66
Jawa Timur	17.014,72	71	4.160,88	146	1917,5	53
Banten	6.444,86	30	3.096,48	37	3.407,18	41
Bali	3.180,62	78	4.956,54	163	3.163,94	72
Nusa Tenggara Barat	6.879,05	76	502,36	123	2.010,84	232
Nusa Tenggara Timur	550,67	110	242,99	20	601,21	64
Kalimantan Barat	2.569,08	110	1.021,21	88	4.983,78	80
Kalimantan Tengah	6.923,98	132	7.201,11	111	365,41	29
Kalimantan Selatan	8.440,94	81	3.252,87	25	498,37	8
Kalimantan Timur	5.113,86	28	11.308,22	12	13.703,46	26
Sulawesi Utara	1.874,34	23	5.298,8	118	1318	84
Sulawesi Tengah	1.387,5	133	7.631,23	38	1.039,65	14
Sulawesi Selatan	5.294,1	104	4.306,42	80	3.586,37	26
Sulawesi Tenggara	14.272,33	89	2.356,45	45	961,38	62
Gorontalo	2.062,53	9	546,07	6	152,66	19
Sulawesi Barat	6.215,96	19	804,02	4	3.901,9	15
Maluku	9.029,56	19	3.707,45	8	223,34	27
Maluku Utara	1.303,02	16	2.287,19	72	5825,4	73
Papua Barat	611,5	39	1.021,75	2	226,91	27
Papua	14.771,02	48	27.160,65	49	115.156,5	25
TOTAL	182.291,8	2.850	199.669,1	2.903	359.707,5	1.955

Sumber: bpk.go.id. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran
Keterangan: jumlah kerugian dalam juta rupiah

Berdasarkan rekapitulasi ikhtisar hasil pemeriksaan BPK yang ditunjukkan pada Tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa, jumlah kasus dan jumlah kerugian tidak menjamin memiliki hubungan yang positif. Artinya bahwa, ketika jumlah kerugian negara meningkat, bukan berarti jumlah kasus korupsi juga mengalami peningkatan. Seperti misalnya, di provinsi Sumatera Barat tahun 2010 terdapat kasus korupsi sebanyak 252 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp 3.275,05 (dalam juta). Sementara itu, pada tahun yang sama provinsi Papua jumlah kasus korupsi sebanyak 48 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp 14.771,02 (dalam juta). Hal ini tentunya sangat penting untuk melihat dari perspektif besarnya nilai kerugian negara. Pada tahun 2012 nilai kerugian negara terbanyak yaitu provinsi Jawa Barat sebesar Rp 129.436.13 (dalam juta) dengan jumlah kasus 149 kasus. Meskipun secara kuantitas jumlah kasus menurun, akan tetapi secara kualitas korupsi itu meningkat. Hal ini dapat diketahui dari semakin meningkatnya jumlah kerugian negara meskipun secara jumlah kasus sedikit jumlahnya. Rata-rata jumlah kasus maupun kerugian negara pada tiap provinsi perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut Prud' homme (1995), desentralisasi fiskal diperlukan untuk efisiensi biaya, efisiensi ekonomi, perbaikan akuntabilitas, dan peningkatan mobilisasi dana. Sementara itu, pendapat lain berargumen bahwa desentralisasi fiskal justru akan meningkatkan biaya investasi, mengurangi efisiensi pelayanan pemerintah, kualitas infrastruktur yang rendah, dan menyebabkan kesenjangan yang lebih parah, serta terjadi ketidakstabilan makroekonomi, misalnya melalui kebijakan fiskal.

Desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan birokrasi yang kompetitif dan pemerintahan yang semakin transparan, Tumennasan; 2005, dalam (Jain 2001; Martinez-Vazquez and McNab 2003; Rose-Ackerman 1997; Shleifer and Vishny 1993). Dilihat dari segi politik, desentralisasi fiskal diharapkan mampu mengurangi korupsi pada tingkat pemerintah pusat. Isu sentral dari desentralisasi fiskal adalah semakin meluasnya korupsi pada tingkat pemerintah daerah. Apabila desentralisasi berjalan dengan tepat, maka akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan pelayanan publik di daerahnya. Tetapi juga dapat meningkatkan kohesi politik pada negara dan ekonomi yang kompetitif atau keseimbangan pasar. Namun apabila desentralisasi tersebut berjalan dengan tidak tepat, desentralisasi fiskal dapat mengakibatkan ketidakstabilan makroekonomi, korupsi yang semakin tinggi, dan runtuhnya keamanan sosial.

Desentralisasi fiskal dari segi ekonomi memperlihatkan argumen yang mengatakan bahwa, *pertama*, desentralisasi pada sisi pengeluaran meningkatkan efisiensi. Hal ini karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik, sehingga dapat menerapkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. *Kedua*, desentralisasi fiskal dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan publik. *Ketiga*, wajib pajak pelaku usaha lebih bersedia untuk membayar karena pemerintah daerahnya akuntabel, (Lessmann: 2009).

Menurut Tella dalam (Treisman, 2000), Bonaglia (2001) mengatakan bahwa negara yang lebih terbuka perdagangan internasionalnya cenderung lebih sedikit tindakan korupsinya. Hal ini mengarah pada kegiatan ekspor dan impor

suatu negara. Observasi Sala-i Martin (1997) mengatakan bahwa perdagangan bebas (*trade openness*) cukup substansial dalam menjelaskan perbedaan performa ekonomi. Dalam hal ini digunakan indikator atau ukuran net ekspor per provinsi. Mengacu pada penelitian terdahulu, Herzfeld dan Weiss (2003), Fisman dan Gatti (2002), Frechette (2006), dan Treisman (2000) menunjukkan bahwa tingginya impor mendorong rendahnya tingkat korupsi pada suatu negara. Sementara itu, menurut Feder (dalam Wibowo, 2008) argumen yang mendasari penggunaan variabel net ekspor adalah bahwa net ekspor akan mendorong pengalokasian bahan baku secara lebih efisien sebagai konsekuensi atas kompetisi dalam pasar dunia.

Isu mengenai korupsi menjadi salah satu pembahasan yang sering dibicarakan oleh para ekonom untuk menganalisis masalah korupsi dalam kacamata ilmu ekonomi. Terdapat beberapa pandangan mengenai korupsi dalam ekonomi (Senalatar, 2001), diantaranya yaitu, *pertama*, pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebagai faktor dasar yang dapat menyebabkan korupsi. *Kedua*, regulasi pemerintah, peran pemerintah dalam mengatur perekonomian, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, inflasi, serta sistem pajak merupakan faktor ekonomi yang berpotensi menyebabkan korupsi. Berdasarkan penelitian Sebastians (2007) dan Bakare (2011) dalam (Akano, 2013) dampak negatif korupsi akan mengganggu pembangunan ekonomi suatu negara melalui inefisiensi, bahwa secara signifikan mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Observasi Lui, dalam Kuncoro (2000) mengatakan bahwa korupsi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dianalogikan sebagai “minyak pelumas” dalam perekonomian. Sementara itu hal berbeda dikatakan

oleh Vishny (1993), Kaufman dan Wei (1999) bahwa korupsi menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien. Hal ini karena pemerintah memiliki diskresi dalam membuat regulasi yang akan menyebabkan peluang terjadinya penyuapan. Barro (1999) mengatakan bahwa korupsi sangat berbahaya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Oates (1972), mengatakan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan *outcome* dari kesesuaian preferensi masyarakat dengan pemerintah daerah karena semakin pentingnya peran pemerintah daerah dalam otonomi daerah. Secara teori, pendelegasian fiskal dari pemerintah pusat kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah atau pemerintah daerah diperkirakan dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakatnya dan informasi yang cukup mendukung daripada pemerintah pusat. Penelitian yang dilakukan Oates (1993) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat desentralisasi fiskal akan mereduksi tingkat pendapatan per kapita masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman et. al (2000) menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Ades and Di Tella (1999), La Porta et al (1999) dan Person et al (2003) dalam Akano (2013), mengatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara pembangunan ekonomi terhadap korupsi. Pada Tabel 1.3 berikut merupakan gambaran net ekspor per provinsi dan persentase laju pertumbuhan PDRB pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2010 hingga 2012:

**Tabel 1.3 Net Ekspor dan Persentase Laju Pertumbuhan PDRB
33 Provinsi di Indonesia Tahun 2010 – 2012**

Provinsi	2010		2011		2012	
	Net Ekspor	Growth	Net Ekspor	Growth	Net Ekspor	Growth
Aceh	107.337	2,74	334.582	4,84	195.334	5,14
Sumatera Utara	62.215.813	6,42	77.595.948	6,63	64.269.721	6,22
Sumatera Barat	19.999.494	5,94	27.341.925	6,26	20.613.539	6,38
Riau	88.546.256	4,21	113.338.202	5,04	104.460.175	3,54
Jambi	9.301.573	7,35	15.264.095	8,54	9.755.096	7,44
Sumatera Selatan	26.733.682	5,63	42.322.689	6,5	34.567.349	6,01
Bengkulu	1.203.915	6,1	2.231.836	6,46	2.597.362	6,6
Lampung	17.171.019	5,88	19.851.543	6,43	27.545.962	6,53
Bangka Belitung	15.335.653	5,99	22.252.604	6,5	16.254.303	5,73
Kepulauan Riau	4.398.883	7,19	8.541.511	6,66	10.894.222	6,82
DKI Jakarta	271.775.350	6,5	371.243.871	6,73	433.197.627	6,53
Jawa Barat	3.515.045	6,2	5.593.128	6,51	7.375.309	6,28
Jawa Tengah	3.844.792	5,84	2.016.195	6,03	7.533.897	6,34
DI Yogyakarta	111.205	4,88	109.271	5,17	112.172	5,32
Jawa Timur	13.852.275	6,68	6.236.183	7,22	21.435.489	7,27
Banten	46.644.212	6,11	66.245.302	6,38	78.944.913	6,15
Bali	430.315	5,83	3.014.139	6,49	3.054.753	6,65
Nusa Tenggara Barat	16.443.835	6,35	7.630.597	-2,69	3.121.476	-1,1
Nusa Tenggara Timur	294.935	5,25	68.657	5,62	569.563	5,41
Kalimantan Barat	7.883.951	5,47	16.171.141	5,98	9.296.738	5,81
Kalimantan Tengah	3.739.389	6,5	3.674.600	6,77	2.790.762	6,69
Kalimantan Selatan	54.980.719	5,59	85.674.266	6,12	85.945.026	5,72
Kalimantan Timur	106.651.397	5,1	145.499.655	4,09	135.517.314	3,98
Sulawesi Utara	2.964.822	7,16	5.895.799	7,39	8.118.932	7,86
Sulawesi Tengah	3.682.336	8,74	3.022.842	9,12	2.941.614	9,24
Sulawesi Selatan	19.065.372	8,19	13.264.339	7,61	10.505.488	8,39
Sulawesi Tenggara	5.231.470	8,22	10.416.524	8,96	9.901.113	10,41
Gorontalo	18.541	7,63	236.915	7,68	391.635	7,71
Sulawesi Barat	73.492	11,89	35.779	10,32	85.096	9,01
Maluku	298.803	6,47	545.388	6,06	699.141	7,81
Maluku Utara	2.700.831	7,95	5.513.834	6,4	5.240.173	6,67
Papua Barat	10.006.516	28,47	21.054.491	27,01	19.623.331	15,9
Papua	44.021.708	-3,19	28.465.579	-5,32	12.846.595	1,08
TOTAL	863.244.936	6,14	1.130.703.430	6,35	1.150.401.220	6,28

sumber: bpsprovinsi.go.id. Data net ekspor dikonversi menggunakan kurs tengah BI tahun 2012 (Rp 9.670). Satuan juta rupiah.

Berdasarkan Tabel 1.3, dapat diketahui bahwa net ekspor terendah dilakukan oleh provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebesar 85.096 juta rupiah pada tahun 2012. Provinsi Kalimantan Selatan dengan kekayaan sumber daya alam berlimpah memiliki nilai net ekspor tinggi kedua setelah provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 135.517.314 juta rupiah dan diikuti oleh provinsi Riau dengan nilai net ekspor sebesar 104.460.175 juta rupiah pada tahun 2012. Rata-rata provinsi dengan nilai net ekspor yang tinggi memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kecuali pada provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2012 memiliki nilai net ekspor sebesar Rp 3.121.476 (dalam juta), namun memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar -1,1 persen. Hal yang sama juga terjadi pada provinsi Papua memiliki nilai net ekspor yang tinggi namun pertumbuhan ekonominya rendah apabila dibandingkan dengan provinsi lain sebesar 1,08 persen pada tahun 2012.

Berjalannya desentralisasi fiskal di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan dan dampak negatif. Menurut Prud homme (dalam Sugiyanto, 2000) desentralisasi fiskal akan menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin, mengancam stabilitas ekonomi akibat tidak efisiensinya kebijakan ekonomi makro, misalnya kebijakan fiskal. Selain itu, desentralisasi fiskal memiliki efek negatif pada berkurangnya efisiensi akibat kurang representatif lembaga perwakilan rakyat dan perluasan jaringan korupsi dari pusat ke daerah. Desentralisasi fiskal mungkin mengurangi atau meningkatkan biaya transaksi tergantung pada kejujuran pemerintah daerah (Kuncoro, 2002). Penelitian yang dilakukan oleh Breckner dalam Gatti (1999), mengatakan bahwa korupsi telah menjadi permasalahan pemerintah lokal. Semakin banyak tindak

pidana korupsi akan mendistorsi tujuan dari pemerintah, yaitu stabilitas ekonomi makro, redistribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya (Musgrave).

Dua instrumen penting dalam desentralisasi fiskal adalah kewenangan memungut pajak (*taxing power*) dan transfer daerah. Menurut Tanzi (dalam Samimi, 2010) korupsi akan mengurangi pendapatan pemerintah melalui pajak. Hal ini dikarenakan adanya penghindaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi akan lebih membebankan pajak pada perdagangan internasionalnya sebagai sumber pendapatan pemerintah. Korupsi akan meningkatkan penghindaran pembayaran pajak dan biaya pemungutan pajak (Samimi, 2010).

Korupsi pada sektor pajak terjadi melalui berbagai celah, mulai dari jenis pungutan pajak, prosedur teknis, hingga instansi yang berwenang memungut pajak. Korupsi pada tingkat personel sektor perpajakan berkaitan dengan proses rekrutmen dan penempatan. Sedangkan pada pembayaran jasa-jasa wajib, korupsi terjadi dalam interaksi antara subjek wajib pajak dengan petugas pajak, dimana subjek wajib pajak biasanya melakukan penyuapan kepada petugas pajak untuk meringankan beban pajaknya. Dalam analisis ICW (2012) mengatakan bahwa, sektor pendapatan daerah yang sering terjadi tindakan korupsi yaitu melalui pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti misalnya banyak BUMD/ BUMN yang macet karena korupsi oleh pegawainya. Pendapatan daerah secara agregat dapat diketahui melalui pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Korupsi pada sektor publik yang merugikan keuangan daerah sangat jelas mendistorsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Treisman (2000) menunjukkan bahwa negara yang terdesentralisasi memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Huther dan Shah dalam Gatti (1999) menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan korupsi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa desentralisasi fiskal yang ditunjukkan melalui pengeluaran pemerintah secara konsisten berhubungan dengan korupsi.

Salah satu postur belanja dalam APBD yang sangat rawan terjadi penyelewengan oleh pejabat pemerintah daerah adalah melalui belanja bantuan sosial dan belanja barang-jasa. Di Indonesia, belanja bantuan sosial sering terjadi penyelewengan dalam aspek regulasi dan tata laksana, karena bentuk pertanggungjawabannya masih fleksibel. Belanja pemerintah secara umum menunjukkan kualitas pelayanan publik. Tabel 1.4 berikut menunjukkan realisasi total pendapatan dan belanja pemerintah daerah pada tahun 2010 hingga 2012:

**Tabel 1.4 Realisasi Total Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah 33
Provinsi di Indonesia
Tahun 2010 – 2012 (juta Rp)**

Provinsi	2010		2011		2012	
	Pendapatan	Belanja	Pendapatan	Belanja	Pendapatan	Belanja
Aceh	6.967.815	2.372.206	7.610.320	3.731.561	9.180.143	4.746.009
Sumatera Utara	3.885.636	892.158	4.958.482	1.096.468	7.200.498	1.536.797
Sumatera Barat	1.920.971	601.415	2.183.959	526.742	2.922.582	620.820
Riau	4.305.465	974.236	5.440.440	1.158.697	6.847.315	1.236.738
Jambi	1.640.186	333.232	2.078.807	459.008	2.662.697	628.729
Sumatera Selatan	3.222.589	479.929	3.963.985	606.902	5.223.940	820.815
Bengkulu	1.000.861	260.854	1.166.982	246.254	1.562.525	368.722
Lampung	2.084.533	622.054	2.527.991	793.405	3.721.020	933.022
Bangka Belitung	848.026	154.003	1.193.497	178.643	1.384.815	227.294
Kepulauan Riau	1.858.261	442.917	1.876.879	874.91	2.473.411	896.428
DKI Jakarta	23.025.987	7.339.672	28.297.361	8.380.418	35.379.180	9.719.446
Jawa Barat	9.742.188	1.636.330	11.053.783	1.937.591	16.878.128	1.750.665
Jawa Tengah	6.626.317	1.886.991	7.547.670	2.198.027	11.694.479	1.985.071
Yogyakarta	1.374.205	444.398	1.604.911	489.144	2.171.734	417.082
Jawa Timur	9.777.104	2.641.415	11.493.376	3.254.622	15.401.493	3.496.761
Banten	3.139.451	646.365	3.755.614	1.050.846	5.413.705	990.171
Bali	2.237.707	583.029	2.662.077	870.644	3.633.133	773.835
Nusa Tenggara Barat	1.272.218	323.685	1.689.351	375.756	2.242.817	448.356
Nusa Tenggara Timur	1.088.071	422.804	1.324.470	457.29	2.241.053	457.236
Kalimantan Barat	1.778.927	499.099	2.202.177	584.591	2.932.912	788.540
Kalimantan Tengah	1.555.426	292.978	1.921.945	397.973	2.514.031	527.000
Kalimantan Selatan	2.279.776	593.442	3.148.043	643.813	4.340.251	828.965
Kalimantan Timur	7.041.041	958.8	9.819.566	1.537.965	11.904.245	2.228.551
Sulawesi Utara	1.158.671	339.357	1.365.705	399.21	1.834.908	504.126
Sulawesi Tengah	1.177.610	373.482	1.410.594	457.369	1.962.393	619.324
Sulawesi Selatan	2.564.076	584.979	3.110.567	761.535	4.433.963	933.866
Sulawesi Tenggara	1.055.174	303.736	1.288.980	242.742	1.811.984	275.044
Gorontalo	593.392	182.497	697.576	232.411	933.169	248.708
Sulawesi Barat	610.378	226.92	718.871	236.826	959.030	336.843
Maluku	952.661	382.227	1.138.187	429.641	1.436.645	369.844
Maluku Utara	695.829	252.078	936.792	287.719	1.196.746	369.529
Papua Barat	3.407.882	644.801	3.699.884	906.976	3.873.388	885.768
Papua	5.661.737	1.651.652	6.227.545	1.635.179	7.462.044	1.651.407
TOTAL	116.550.171	29.190.301	140.116.387	35.882.609	185.830.390	42.621.516

sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan Tabel 1.4, realisasi total pendapatan daerah pada setiap provinsi sangat bervariasi. Hal ini disebabkan untuk daerah dengan sumber kekayaan alam atau sektor jasa yang telah maju memiliki sumber penerimaan dari pajak dan dana bagi hasil yang cukup besar. Sementara itu, untuk provinsi tertentu dipengaruhi oleh pemberian dana otonomi khusus, misalnya provinsi Papua. Selain itu, luas wilayah yang heterogen pada setiap provinsi juga mempengaruhi besarnya alokasi transfer dari pemerintah pusat.

Secara umum, berdasarkan Tabel 1.4 realisasi belanja pemerintah daerah selama tahun 2010 hingga 2012 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 jumlah belanja bantuan sosial dan belanja barang-jasa rata-rata mengalami penurunan. Belanja bantuan sosial yang sifat pertanggungjawabannya fleksibel sering disalahgunakan oleh pejabat daerah untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Sementara itu, modus korupsi belanja barang-jasa yang sering terjadi adalah *mark up* harga, penggelapan, dan belanja barang fiktif (BPK, 2012).

Penelitian mengenai desentralisasi fiskal dan korupsi telah banyak dilakukan di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Sebagai contoh, Rusia sejak tahun 1990 telah menerapkan sistem desentralisasi. Ketika terjadi transformasi dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, elit politik daerah memiliki kekuasaan yang besar, Shleifer dalam (Lessmann, 2009). Pada kondisi ini tingkat korupsi di daerah sangat tinggi, yang mana masih menjadi masalah utama negara tersebut hingga saat ini.

Studi mengenai hubungan desentralisasi fiskal dan korupsi seperti sebuah teka-teki. Cooter (2003), Shah (1997), dan Shleifer-Vishny (1993), berpendapat bahwa semakin kuat desentralisasi fiskal akan berimplikasi pada berkurangnya korupsi, karena persaingan diantara pemerintah daerah memberikan batasan pada pilihan kebijakan. Sebaliknya, penelitian yang berbeda, (Treisman:2000, dalam Weingast:2006), berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang terdesentralisasi akan semakin korupsi. Menurut Carbonara (1999), desentralisasi akan menimbulkan pemerintah yang lebih korupsi, hal ini karena persaingan antar daerah yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi dalam bentuk penyuaan. Desentralisasi fiskal tidak selalu meningkatkan kesejahteraan. Persaingan diantara pemerintah daerah merupakan salah satu mekanisme untuk mengawali tindakan korupsi pada sektor publik.

Desentralisasi fiskal harus memenuhi kondisi pasar bersama, memiliki peraturan daerah yang tegas dan tidak tumpang tindih, serta batasan anggaran yang jelas. Namun, mayoritas desentralisasi fiskal pada beberapa negara gagal memenuhi kondisi tersebut, artinya gagal dalam mencegah korupsi. Berdalih korupsi pada tingkat pemerintah daerah layaknya seperti “minyak pelumas” untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lamban. Korupsi dalam suatu perekonomian dianalogikan seperti pasir dan korupsi seperti minyak pada sebuah mesin (Tella, 1997). Kadang suatu tindakan korupsi diperlukan oleh pemerintah untuk meningkatkan investasi. Sehingga pada ujungnya terjadi suap-menyuap antar pelaku kebijakan yang bertujuan untuk menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Menurut world bank (2012), korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan publik untuk menguntungkan diri sendiri. Korupsi akan mengurangi efektivitas administrasi publik dan mendistorsi keputusan pengeluaran pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan korupsi menurut UU No. 20 tahun 2001, korupsi mencakup perbuatan melawan hukum, memperkaya diri/ badan yang merugikan keuangan negara dan penyalahgunaan jabatan yang dapat merugikan keuangan negara/ perekonomian negara. Korupsi dapat dilihat dari sisi pendapatan atau sisi pengeluaran pada sebuah anggaran, atau dari sisi transaksi fiskal misalnya pengenaan regulasi, Martinez-Vazquez et al. 2004, dalam Tumennasan (2005). Pada sisi pengeluaran, pejabat pemerintahan yang korup cenderung lebih mudah dalam penggelapan anggaran proyek-proyek infrastruktur atau sering disebut dengan proyek “white elephant”. Menurut Mauro (1997), pemerintah daerah cenderung melakukan tindak korupsi pada anggaran sektor pendidikan. Pemerintah yang korup cenderung lebih tertarik terhadap program-program investasi modal dari pada investasi pada sektor pendidikan. Hal ini mengindikasikan besarnya peluang terjadi tindakan penyuapan.

Penelitian yang dilakukan Mauro (1997) mengatakan bahwa korupsi berdampak pada sisi ekonomi, yaitu akan menurangi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa studi empiris mengungkapkan bahwa dampak korupsi bagi perekonomian antara lain kualitas infrastruktur negara, pembangunan yang berkelanjutan, dan efektifitas belanja publik. Apabila dilihat dari sisi keuangan publik, korupsi akan mengurangi pendapatan pajak (Tanzi, 1999). Anggaran

pemerintah daerah juga menunjukkan “shadow salaries”, pada proyek pembangunan seperti proyek pembangunan jalan, (Kuncoro, 2004).

Korupsi sudah menjadi penyakit utama Indonesia yang jika dibiarkan akan mengancam martabat kemanusiaan warganya, sekaligus bisa berpotensi menggoyahkan eksistensi Indonesia. Berbagai lembaga pemantau korupsi menyatakan bahwa salah satu simpul utama korupsi sekarang ini adalah otoritas daerah, (Basri, 2009). Setelah pemberlakuan otonomi daerah sejak tahun 2000, muncul berbagai kasus korupsi pada otoritas daerah (Pemda dan DPRD) yang mencuat pertama di Sumatra Barat, dan disusul oleh kasus di Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Lampung, Riau, Maluku, dan hingga sekarang merata di seluruh daerah di Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan Lessmann dan Markwardt (2009), menyatakan bahwa negara yang menerapkan pengawasan sistem desentralisasi dengan efektif, kompetisi dalam desentralisasi memberikan pengaruh positif terhadap pengurangan korupsi. Sebaliknya, jika pengawasan tidak terlaksana dengan baik dapat mengakibatkan efek negatif yaitu korupsi. Penelitian yang dilakukan Lambsdorff (1999), mengatakan bahwa dari sisi budaya, negara dengan kontribusi perempuan yang bekerja di parlemen dapat mengurangi tingkat korupsi yang lebih rendah.

Dampak korupsi pada sektor publik dilihat dari aspek sosial adalah melalui pelayanan publik, lebih khususnya pada kualitas pelayanan publik. Angka kematian bayi pada negara dengan korupsi yang tinggi tiga kali lebih besar daripada negara dengan tingkat korupsi rendah. Dan angka putus sekolah juga tinggi pada negara yang relatif korup, Gupta dalam (Tumennasan: 2005).

Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia tidak terlepas dari tata kelola pemerintahan yang baik atau sering disebut dengan *good governance*. Konsep *good governance* atau pada konteks desentralisasi disebut dengan *good local governance* sering digunakan sebagai indikator kualitas pemerintahan. Menyebarnya korupsi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pasca otonomi daerah tentunya berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Apabila *good local governance* bisa diterapkan seiring dengan berjalannya desentralisasi fiskal, maka diharapkan tindakan korupsi dapat dikurangi melalui desentralisasi fiskal.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah yang disebut dengan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) secara nasional. Penilaian tersebut nantinya berupa skor pemeringkatan kinerja pemerintah daerah. Sumber informasi dalam melakukan penilaian kinerja pemerintah yaitu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, informasi keuangan daerah, laporan kinerja instansi pemerintah daerah, laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, serta laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan daerah. Skor kinerja pemerintah merupakan representasi dari indikator *good governance*. Tabel 1.5 berikut menunjukkan skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada 33 provinsi tahun 2010 hingga 2012:

**Tabel. 1.5 Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tahun 2010 – 2012**

Provinsi	Skor Kinerja Pemerintah Daerah		
	2010	2011	2012
Aceh	2,2657	1,81	1,7867
Sumatera Utara	2,2143	2,2898	2,1965
Sumatera Barat	2,3447	2,0436	2,4612
Riau	2,2821	2,3479	1,9955
Jambi	1,3106	2,4166	2,2188
Sumatera Selatan	2,4131	2,4455	2,2961
Bengkulu	1,8237	1,9804	2,058
Lampung	2,1884	2,075	1,8189
Bangka Belitung	2,0939	2,4241	2,3393
Kepulauan Riau	1,5576	2,5164	2,69
DKI Jakarta	2,2454	2,4218	2,662
Jawa Barat	2,3489	2,6923	2,6934
Jawa Tengah	2,757	2,9208	2,8963
Yogyakarta	2,3356	2,6554	2,493
Jawa Timur	2,7696	3,1482	3,0576
Banten	2,1687	2,1163	2,1961
Bali	2,0951	1,996	1,8767
Nusa Tenggara Barat	2,41	2,5824	2,1986
Nusa Tenggara Timur	1,7052	2,15	1,7313
Kalimantan Barat	2,3931	2,53	2,1457
Kalimantan Tengah	2,1203	2,2176	2,4894
Kalimantan Selatan	2,265	2,2748	2,4338
Kalimantan Timur	2,3294	2,5085	2,5914
Sulawesi Utara	2,4973	2,4341	2,2822
Sulawesi Tengah	1,4939	2,2094	2,254
Sulawesi Selatan	2,6403	2,7876	2,726
Sulawesi Tenggara	1,5	1,7544	1,8989
Gorontalo	2,0812	2,0091	2,2263
Sulawesi Barat	2,1761	2,3691	2,1653
Maluku	1,9901	2,2924	2,1043
Maluku Utara	1,9731	1,7535	1,372
Papua Barat	1,4392	1,4074	1,6992
Papua	1,423	1,8598	1,9259
Rata-rata	2,1106	2,2860	2,2418

sumber: www.ditjenotda.kemendagri.go.id

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah untuk mewujudkan *good local governance*. Penilaian yang dilakukan oleh pemerintah tersebut mencakup penilaian penggunaan atau realisasi APBD dan bagaimana pemerintah daerah mengambil kebijakan yang terkait dengan peraturan daerahnya. Bentuk penilaian tersebut ditunjukkan pada skor pemeringkatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) per provinsi secara nasional.

Implikasi dari dikeluarkannya UU No. 34 tahun 2004 diamandemen menjadi UU No. 23 tahun 2014, yang terjadi di Indonesia adalah tidak hanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tetapi juga praktik korupsi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah juga ikut dilimpahkan. Sehingga muncul istilah “raja-raja kecil di daerah”. Hal ini tentunya akan mengurangi efektifitas pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik, sebagaimana seperti yang dikatakan Tiebout bahwa, pemerintah daerah lah yang lebih tahu kondisi masyarakatnya kaitannya dengan penyediaan barang publik. Selain itu adanya ungkapan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan desentralisasi yang keblabasan, tampaknya mendapat pembenaran.

Dampak negatif korupsi pada sektor publik tidak hanya terbatas pada biaya ekonomi, biaya sosial dari korupsi yaitu secara substansial. Korupsi memberikan dampak pada kualitas pelayanan publik. Tingkat kematian bayi pada negara dengan tingkat korupsi tinggi akan lebih tinggi daripada negara dengan tingkat korupsi rendah. Dan tingginya tingkat angka putus sekolah yang diikuti dengan meningkatnya korupsi (Gupta dalam Tumennasan:2005). Semakin tingginya

tindak korupsi atau tingginya kerugian negara akibat korupsi akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Peralias (2013), mengatakan bahwa efek korupsi terhadap defisit publik memiliki hubungan non linear. Meningkatnya korupsi pada defisit publik ketika derajat desentralisasi rendah. Pada negara-negara yang relatif korup, defisit publik mampu diatasi dengan desentralisasi fiskal.

Pembahasan ini dijelaskan mengenai hubungan antara desentralisasi fiskal dan implikasinya terhadap korupsi. Desentralisasi fiskal tersebut dilihat dari aspek pendapatan daerah dan belanja daerah. Sementara itu, faktor ekonomi dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan net ekspor. Faktor kelembagaan dilihat dari aspek *good local governance*. Dengan desentralisasi fiskal apakah mampu mengurangi peluang korupsi pada sektor publik ataukah justru semakin meningkatnya korupsi, terutama pada tingkat pemerintah daerah di Indonesia.

Penelitian ini mencoba menganalisis implikasi desentralisasi fiskal terhadap meningkatnya korupsi pada tingkat pemerintah daerah. Untuk melihat variabel ekonomi yang diduga mendorong meningkatnya korupsi pada tingkat pemerintah daerah setelah dilaksanakannya desentralisasi fiskal menggunakan penelitian terdahulu, yaitu pendapatan pemerintah (Tumennasan, 2005), transparansi pemerintah melalui kegiatan ekspor dan impor atau net ekspor (Treisman, 2000), pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, dapat diketahui bahwa desentralisasi fiskal yang berjalan sejak tahun 2000 cenderung diiringi dengan meningkatnya korupsi oleh pemerintah daerah. Hal ini akan mengurangi efektifitas penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal yang seharusnya dapat mengurangi korupsi, justru yang terjadi di Indonesia adalah sebaliknya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang akan dianalisis dalam pembahasan ini adalah seperti apa pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat mengurangi korupsi terutama yang sering terjadi pada pemerintah daerah. Selain itu, faktor apa saja yang mempengaruhi semakin meningkatnya korupsi pemerintah daerah. Sehingga, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *good local governance* terhadap korupsi pemerintah daerah 33 provinsi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh net ekspor terhadap korupsi pemerintah daerah 33 provinsi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap korupsi pemerintah daerah 33 provinsi di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah terhadap korupsi pemerintah daerah 33 provinsi di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh pendapatan pemerintah terhadap korupsi pemerintah daerah 33 provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap korupsi pada 33 provinsi di Indonesia. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pengaruh *good local governance* terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.
- b. Menganalisis pengaruh net ekspor terhadap korupsi pemerintah daerah.
- c. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap korupsi, yang merupakan cerminan dari sektor publik.
- d. Menganalisis pengaruh realisasi belanja pemerintah daerah terhadap korupsi pada tingkat pemerintah daerah.
- e. Menganalisis pengaruh realisasi penerimaan daerah terhadap meningkatnya korupsi pada tingkat pemerintah daerah.

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademis maupun praktis.

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara akademis untuk memperkaya kajian ekonomi publik terutama otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
2. Secara praktis studi ini memberikan gambaran mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap korupsi pemerintah daerah yang berguna bagi pengambil kebijakan dan pembuat regulasi dalam hal desentralisasi fiskal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut. Bab 1 menjelaskan latar belakang masalah mengenai meluasnya korupsi pemerintah daerah pada era desentralisasi fiskal dan masalah-masalah dalam desentralisasi fiskal seperti korupsi pemerintah daerah serta pro kontra penerapan desentralisasi fiskal berdasarkan penelitian sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai faktor-faktor dalam aspek ekonomi yang melatarbelakangi meningkatnya korupsi pada pemerintah daerah. Setelah memaparkan latar belakang, bab 1 juga mencakup rumusan masalah dan apa tujuan serta kegunaan penelitian ini.

Bab 2 berisi landasan teori, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu. Landasan teori dimulai dari pemaparan faktor-faktor yang melatarbelakangi korupsi pada era desentralisasi fiskal yang dibagi menjadi faktor ekonomi dan kelembagaan atau institusional. Serta model penjelasan korupsi dalam perpektif ekonomi, yaitu model perekonomian dasar dan principal agen. Kemudian, bab 2 menerangkan secara singkat teori ekonomi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Pembahasan mengenai metodologi penelitian terdapat pada bab 3. Pada bab ini dibahas mengenai definisi operasional variabel penelitian. Selanjutnya dijelaskan mengenai model regresi panel untuk menganalisis pengaruh variabel desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, net ekspor, *good local governance* terhadap korupsi. Bab ini juga berisi variabel penelitian yang akan digunakan serta data dan sumbernya.

Bab 4 menganalisis data-data mengenai korupsi pemerintah daerah tahun 2008-2012. Bab ini berisi hasil estimasi regresi model panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM). Selanjutnya, pada bab ini berisi hasil estimasi panel data variabel ekonomi, desentralisasi fiskal, dan institusional yang mempengaruhi korupsi.

Terakhir, bab 5 berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan, dan saran penelitian. Bab ini juga berisi keterbatasan penelitian serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik sejenis.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Bab ini akan membahas landasan teori, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Landasan teori memaparkan teori yang digunakan, dimulai dari teori dasar yang menjadi dasar pijakan hingga permodelan yang menjadi penurunan hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya, dalam tinjauan pustaka dijelaskan mengenai penelitian empiris terdahulu. Kerangka pemikiran memaparkan kembali kerangka pemikiran berdasarkan landasan teori dan tinjauan pustaka yang telah dibahas. Dalam penelitian ini, menganalisis pengaruh variabel *good local governance*, net ekspor, pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan belanja pemerintah terhadap meningkatnya kasus korupsi tingkat daerah selama berjalannya desentralisasi fiskal di Indonesia.

2.1 Landasan Teori

Landasan teori mengetengahkan terlebih dahulu mengenai secara singkat korupsi dalam sudut pandang ekonomi dengan menjelaskan model perekonomian dasar (*Industrial Organization of Corruption*) menurut Shleifer dan Vishny (1993). Hal tersebut karena penulis mengambil sudut pandang korupsi untuk membangun kerangka teori dalam penelitian ini. Selanjutnya, secara singkat dijelaskan mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Terakhir, memaparkan determinan korupsi dari sudut pandang ekonomi dan kelembagaan serta keterkaitannya dengan desentralisasi fiskal.

2.1.1. Korupsi

Definisi korupsi bermacam-macam, tidak ada definisi yang baku. Hal ini wajar karena kata korupsi berasal dari istilah kontemporer yang diserap dari bahasa Latin Korupsi (dalam bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* sama artinya dengan busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Definisi korupsi dalam *The Oxford Advanced Learner's Dictionary (2000)*, korupsi didefinisikan sebagai: (1) tidak jujur atau perilaku ilegal, khususnya seseorang yang memiliki wewenang atau kekuasaan; (2) tindakan atau perubahan perilaku seseorang dari bermoral menjadi tidak bermoral. Korupsi menurut Chetwynd (2003), menjelaskan bahwa:

Public sector corruption defined as the misuse of public office for private gain, including but not limited for: embezzlement, nepotism, bribery, extortion, influence peddling, fraud.

Dalam konteks ekonomi, korupsi mengandung pengertian penggunaan *public office* untuk keuntungan pribadi (Shleifer and Vishny 1993). Sementara itu, dalam konteks politik menurut (Rose-Ackerman, 2006) korupsi merupakan gambaran hubungan negara dan sektor swasta. Kadang-kadang dalam hubungan tersebut, pejabat negara sebagai pelaku dominan tindakan korupsi. Kekuasaan tawar menawar relatif antara kelompok ini menentukan dampak keseluruhan korupsi terhadap masyarakat dan pembagian keuntungan antara penyuap dan yang disuap. Lebih lanjut, Rose-Ackerman mengatakan bahwa luas dan akutnya korupsi merupakan *symptom* bahwa negara tidak atau kurang berfungsi dengan baik (*poorly functioning state*). Negara-negara yang telah berfungsi dengan baik

dicirikan oleh keberhasilannya membangun tata aturan (kelembagaan) sosial, ekonomi, dan politik dalam hidup berbangsa dan bernegara secara lebih baik.

Definisi korupsi kemudian berkembang yang menekankan pada penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Phillip (dalam Azra: 2002) mengidentifikasi tiga pengertian luas yang paling sering digunakan dalam pembahsan korupsi, yaitu *Pertama*, korupsi yang berpusat pada sektor publik. Lebih jauh dijelaskan bahwa korupsi sebagai tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pengertian ini juga mencakup kolusi dan nepotisme. *Kedua*, korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum. *Ketiga*, korupsi yang berpusat pada pasar yang berdasarkan analisa korupsi menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi dalam kerangka analisis politik. Dengan kata lain adalah individu atau kelompok menggunakan korupsi sebagai lembaga ekstra legal untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi. Hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak lain. Sehingga, korupsi juga berarti penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pegawai atau pejabat pemerintah untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari publik. Jabatan publik dijadikan lahan bisnis untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengacu pada UU No.31/1999 jo UU No. 20/ 2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan:

1. Melawan hukum, memperkaya diri orang/ badan lain yang merugikan keuangan/ perekonomian negara (pasal 2)
2. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/ kedudukan yang dapat merugikan keuangan perekonomian negara (pasal 3)
3. Kelompok delik penyuaipan (pasal 5, 6, dan 11)
4. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10)
5. Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12)
6. Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7)
7. Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C)

Ditinjau dari tingkat intensitas korupsi, dapat dilihat apakah tindakan korupsi berlangsung secara isolatif atau sistemik. Kategori lainnya mencakup korupsi besar-besaran dan kecil-kecilan, nasional dan lokal, personal dan institusional, tradisional dan modern. Dalam kaca mata ekonomi, korupsi terjadi lebih kuat pada pemerintah daerah. Hal ini karena kuatnya kerukunan atau kedekatan dan seringnya interaksi antara sektor swasta dan pemerintah pada sistem desentralisasi, Treisman (2000).

Definisi korupsi yang sering digunakan (*Transparency International*) yaitu perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat

dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Definisi ini lebih menekankan tentang bahaya korupsi yang terjadi pada level biorkrasi atau penyalahgunaan jabatan.

Secara keseluruhan, dapat diambil suatu kesimpulan pengertian umum mengenai korupsi, yaitu penggunaan kewenangan atau kekuasaan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Kekuataan godaan korupsi ditentukan oleh kewenangan, peluang, dan uang. Apabila ketiga faktor tersebut bersinergi, dapat dipastikan bahwa korupsi akan semakin subur.

Korupsi terjadi pada persinggungan antara sektor pemerintahan dan sektor swasta, dan bersinggungan antara negara dan masyarakat. Penyuapan seringkali merusak legitimasi politik, menghamburkan pendapatan pemerintah, dan menimbulkan distorsi pada perdagangan internasional.

Menurut John Girling, kompleksitas masalah korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Luas penyebaran korupsi, yaitu:

- a) Insidental-individu

Korupsi insidental/ individu ini dilakukan oleh pelaku korupsi secara individu pada suatu lingkungan/ lembaga tertentu yang sebenarnya relatif “bersih” dari korupsi. Korupsi semacam ini hanya dikenal pada negara yang tingkat korupsinya rendah.

b) Institusional-kelembagaan

Korupsi disebut institusional jika melanda suatu lembaga atau sektor kegiatan tertentu dimana sebenarnya keseluruhan sektor atau lembaga tersebut tidak korup.

c) Sistemik-sosial

Pada kasus ini korupsi sudah menyerang seluruh lapisan masyarakat dan sistem kemasyarakatan, korupsi menjadi rutin dan diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi sehari-hari. Ini disebut korupsi sistemik karena sudah mempengaruhi lembaga dan perilaku individu pada semua tingkat sistem politik, sosial, dan ekonomi.

2. Locus perilaku korupsi

a) Fungsi pemegang jabatan publik

Dalam hal ini para birokrat berdasarkan orientasi pelaksanaan fungsi institusi tersebut.

b) Hubungan pertukaran antara kesejahteraan dan kekuasaan atau tujuan dari kepentingan publik.

3. Tingkat toleransi

Nilai-nilai, gagasan-gagasan yang diperkenankan oleh publik terhadap korupsi. Dengan kata lain, faktor-faktor tertentu untuk menggambarkan integritas publik suatu negara pada waktu-waktu tertentu telah dimiliki, walaupun korupsi telah menjadi kebiasaan para pemegang jabatan publik. Dimensi ini muncul karena korupsi beroperasi melalui celah-celah diantara ketidakcocokan kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik.

Korupsi memiliki ciri-ciri khas sebagai berikut (Stueckelberger, 2002):

- 1) Merupakan sarana untuk mendapatkan sesuatu
- 2) Jenis kegiatan yang tersembunyi dan tidak transparan
- 3) Pencarian keuntungan pribadi secara tidak sah
- 4) Pendapatan sesuatu yang bukan haknya secara tidak sah
- 5) Penggunaan dana secara tidak efisien
- 6) Sering berhubungan dengan pemerasan, penyalahgunaan posisi publik, nepotisme
- 7) Penyalahgunaan kepercayaan
- 8) Perusakan integritas moral dan etos umum
- 9) Pelanggaran hukum dengan disintegrasi kesadaran hukum

Secara ekonomi, motif melakukan korupsi adalah untuk mendapatkan akses lebih ke sumber-sumber ekonomi dengan tujuan akhir untuk mendapatkan pendapatan lebih. Menurut Coronel dalam bukunya, *Investigating Corruption: A Do-It-Yourself Guide*, secara garis besar praktik korupsi dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama, retail corruption*. Yaitu tingkat korupsi pada skala ringan yang kerap terjadi pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika seorang pengendara motor terpaksa menyerahkan sejumlah uang sebagai “uang damai” kepada seorang petugas agar bisa lolos dari tilang setelah terbukti melanggar aturan lalu lintas.

Kedua, petty corruption. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan pejabat pemerintah tingkat bawah dan menengah yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintahan yang mengurus dan pelayanan publik, seperti pajak, penerbitan

sertifikasi, pengeluaran surat izin atau pelaksanaan proyek-proyek menggunakan anggaran daerah. *Ketiga, grand corruption*. Praktik korupsi ini melibatkan keputusan-keputusan pemerintah pada tingkat pemerintahan paling atas, yang melibatkan permainan politik kelas tinggi yang sedang memegang kekuasaan.

Dampak negatif korupsi menurut Bailey (1960) dalam *The Effect of Corruption in a Developing Nations*, adalah sebagai berikut:

- 1) Korupsi merupakan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya. Misalnya jika lisensi untuk perusahaan-perusahaan dalam negeri direncanakan untuk menjamin agar sumber-sumber yang langka dimanfaatkan untuk proyek-proyek yang mendapat prioritas utama dalam segi pembinaan pembangunan ekonomi jangka panjang, maka korupsi menyebabkan kerugian karena menghalangi pembangunan ekonomi secara keseluruhan.
- 2) Korupsi menyebabkan kenaikan biaya administrasi
- 3) Jika korupsi terjadi dalam bentuk komisi, akan mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan masyarakat. Hal ini merupakan pengalihan sumber-sumber kepentingan umum untuk keperluan perorangan.
- 4) Korupsi mempunyai pengaruh buruk pada pejabat-pejabat lain dari aparat pemerintahan.
- 5) Korupsi mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
- 6) Korupsi menyebabkan keputusan publik dipertimbangkan berdasarkan uang.

2.1.1.1. Kerugian Negara

Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik atau institusional jelas merugikan keuangan negara. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dimaksud dengan kerugian negara/ daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/ daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Sementara itu, yang dimaksud dengan kekurangan pendapatan adalah pendapatan yang sudah menjadi hak negara/ daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/ daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan sistem informasi kerugian negara/ daerah, metode penghitungan kerugian negara tidak dapat ditetapkan secara baku untuk dijadikan pedoman atau acuan dalam menghitung kerugian negara. Hal ini dikarenakan modus operandi, kasus-kasus penyimpangan dan bentuk kerugian negara dapat bermacam-macam. Dalam melakukan penghitungan kerugian negara dapat menggunakan empat metode, yaitu:

1. Metode *Apple to Apple Comparison*

Metode ini biasanya digunakan untuk menguji kewajaran harga dalam pengadaan barang. Yang dimaksud dengan Metode *Apple to Apple Comparison* adalah membandingkan dua objek yang bukan jenisnya harus sama tetapi unsur-unsur yang membentuk objek tersebut juga harus sama.

Misalnya, spesifikasi suatu barang, biaya pengangkutan, asuransi, pajak, biaya pemasaran, biaya pengujian barang, dan keuntungan rekanan.

2. Metode Biaya Produksi

Metode ini biasanya digunakan dalam pengadaan barang yang spesifik dan tidak ada barang yang sejenis di pasaran. Untuk menghitung nilai barang tersebut, harus diketahui unsur biaya yang membentuk harga barang tersebut. unsur biaya dalam biaya produksi antara lain, harga bahan, biaya pengangkutan, biaya asuransi, *overhead*, biaya pengetesan, biaya tenaga kerja, biaya perakitan, keuntungan, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur-unsur biaya dalam biaya produksi tersebut dibandingkan dengan harga kontrak. Apabila harga kontrak lebih tinggi maka hal tersebut merupakan kerugian negara.

3. Metode Perbandingan antar Nilai Kontrak dengan Harga Pasar

Metode ini biasanya digunakan dalam pengadaan tanah atau kepentingan umum oleh pemerintah.


4. Metode Kerugian Total

Kerugian negara ditentukan berdasarkan jumlah yang dibayarkan atau jumlah yang tidak disetor ke kas negara. Metode ini digunakan untuk menghitung kerugian negara atas pendapatan yang tidak disetor, pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan fiktif, pengeluaran yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pengadaan barang-jasa yang tidak sesuai spesifikasi dan tidak dapat dimanfaatkan.

2.1.1.2. Model Perekonomian Dasar (*Industrial Organization of Corruption*)

Dalam pembahasan ini digunakan contoh sederhana perizinan impor. Diasumsikan barang bersifat homogen dan ada tingkat permintaan tertentu terhadap barang tersebut dari publik atau swasta. Dimisalkan, barang tersebut terjual untuk pemerintah oleh seorang pejabat yang mempunyai kekuasaan dan peluang untuk membatasi jumlah barang yang terjual. Pejabat tersebut dapat membatasi pesediaan barang tanpa risiko deteksi atau hukuman. Kebijakan pada umumnya yaitu bahwa pejabat yang korup bebas tidak terkenan hukuman karena atasannya seringkali juga mendapat bagian dari hasil yang diperoleh. Terlebih lagi tidak ada tekanan publik maupun tindakan pencegahan korupsi. Mengingat pejabat tersebut tidak harus menanggung biaya pembuatan barang, karena pemerintah yang menanggungnya, sehingga ia tidak peduli mengenai berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah guna memproduksi barang yang bersangkutan. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada Gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1 Formasi Harga pada Kasus Korupsi tanpa Pencurian



Sumber: diadaptasi dari, Shleifer dan Vishny (1993), Massachusetts Institute of Technology


Pada Gambar 2.1 dijelaskan bahwa, D sebagai permintaan barang dan P harga pemerintah untuk barang tersebut. Biaya marginal penyediaan barang kepada pejabat yang bersangkutan sama dengan harga pemerintah (P). Sebagai contoh, apabila seorang pejabat menjual barang impor dengan harga pemerintah ditambah suap, ia akan menahan suapnya namun sejumlah P tetap ditangan pemerintah, karena P merupakan biaya marginalnya. Para pembeli harus membayar harga untuk barang impor sebesar $P + \text{suap}$, yang jauh lebih tinggi dari harga sesungguhnya atau harga pemerintah.

Apabila pejabat yang bersangkutan tidak dapat menerapkan diskriminasi harga antara para pembeli, maka sebagai hak pemegang monopoli, ia tinggal menetapkan pendapatan marginal yang setara dengan biaya marginal ($MR = MC$). Pada contoh kasus ini jumlah harga dengan

suap selalu melampaui harga pemerintah. Seorang pejabat perlu menciptakan kekurangan persediaan dengan harga resmi, lalu mengumpulkan suap sebagai cara untuk membersihkan pasar bagi barang yang dipasok oleh pemerintah.

Pada beberapa kasus, pejabat tidak hanya mengumpulkan suap, namun juga menyembunyikan penjualan, dengan demikian ia tidak menyerahkan semuanya kepada pemerintah. Menurut Shleifer dan Vishny (1993), kasus tersebut sebagai korupsi dengan pencurian, yang kontras dengan apa yang diterangkan sebelumnya yang dinamakan korupsi tanpa pencurian. Pada kasus korupsi dengan pencurian, harga yang dibayar oleh pembeli hanya setara dengan besarnya suap dan mungkin lebih rendah dari suap resminya. Oleh karena itu, biaya marjinal kepada pejabat ialah nihil. Dengan kata lain, perbedaan secara konseptual antara kedua kasus adalah taraf biaya marjinal. Korupsi tanpa pencurian selalu meningkatkan harga keseluruhan barang, sedangkan korupsi dengan pencurian dapat mengurangi harga keseluruhan. Seperti yang dijelaskan pada Gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2 Formasi Harga pada Kasus Korupsi dengan Pencurian



Sumber: diadaptasi dari, Shleifer dan Vishny (1993), Massachusetts Institute of Technology

Analisis organisasi industri dalam melihat korupsi pemerintahan untuk mengurangi tindakan korupsi menggunakan perspektif korupsi tanpa pencurian. Sehingga pemerintah memproduksi atau menyediakan barang secara kompetitif antara birokrat dan pemerintah. Hal ini berimplikasi pada menurunnya tingkat penyuapan mendekati nol.

2.1.1.3. Model Ekonomi Kelembagaan


Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, korupsi merupakan hasil dari perilaku oportunistik pejabat pemerintah terhadap masyarakat, yang mengakibatkan tingginya biaya transaksi. Masyarakat sebagai prinsipal dan pejabat pemerintah sebagai agen. Dimana, masyarakat memiliki rasional yang terbatas, mereka melakukan suatu tindakan secara rasional berdasarkan

informasi yang tidak sempurna. Untuk memperoleh informasi sektor publik yang sempurna, maka harus mengeluarkan biaya transaksi yang cukup tinggi. Dengan kata lain, pejabat pemerintah atau agen memiliki informasi yang lebih baik.

2.1.1.4. Teori Principal-Agen

Berdasarkan teori ini munculnya korupsi didasarkan pada asimetri informasi yang terjadi antara principal dan agen. Yang dimaksud prinsipal dalam hal ini adalah seseorang yang memiliki wewenang atau kekuasaan, sedangkan yang dimaksud dengan agen adalah penerima wewenang. Prinsipal-agen merupakan suatu hubungan dimana satu atau beberapa orang sebagai agen mengikat orang lain sebagai prinsipal dengan memberikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan kepada agen. Pada Gambar 2.3 berikut dijelaskan mengenai korupsi dari perspektif principal agen model *client*.

Gambar 2.3 Korupsi dalam principal agen model *client*



sumber: diadaptasi dari Lambsdorff (2007), Cambridge University

Berdasarkan Gambar 2.3 dijelaskan bahwa prinsipal sebagai tingkat pemerintahan yang lebih tinggi mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah (pemerintah daerah). *Client* melakukan penyuaapan terhadap agen dan sebagai timbal baliknya memperoleh lisensi yang sebenarnya tidak berhak untuk didapatkannya, misalnya pengurangan atau potongan pajak. Dalam hal adanya mafia, agen akan memeras *client* melalui wewenang yang dimilikinya. Sebagai konsekuensinya, *client* harus membayar sejumlah uang kepada agen. Secara umum, agen lebih memiliki informasi yang lebih baik sehingga mereka dapat mengambil keuntungan dari informasi tersebut. Dalam pembahasan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan pemerintah pusat. Sehingga, peluang terjadinya korupsi sangat memungkinkan terjadi pada tingkat pemerintah daerah.

Menurut Klitgaard, korupsi terjadi karena kekuatan monopoli dan kekuasaan yang dimiliki seseorang tanpa adanya kekuasaan yang memadai dari aparat pengawas. Sehingga menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan tindakan korupsi, hal tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$C = M + D - A$$

dimana,

C= korupsi

M= kekuatan monopoli

D= diskresi pemerintah

A=akuntabilitas

Apabila kekuatan monopoli pemerintah tinggi maka peluang untuk terjadi korupsi juga meningkat. Hal yang sama juga terjadi pada semakin tinggi diskresi pemerintah maka tindakan korupsi juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila tingkat akuntabilitass pemerintah rendah, maka korupsi akan semakin meningkat. Teori korupsi yang dikemukakan oleh Klitgaard lebih menekankan pada aspek kewenangan.

2.1.1.5. Sumber dan Piranti Korupsi

Berdasarkan sudut pandang ekonomi politik, klasifikasi korupsi berdasarkan sumber dan piranti dibagi menjadi empat kuadran atau disebut dengan ekuilibria bergerak jangka panjang. Sumber korupsi mencakup dua hal pokok yaitu: kekuasaan kelompok kepentingan dan hegemoni elit. Kekuasaan kelompok kepentingan lebih mengarah pada mekanisme politik. Sedangkan hegemoni elit berkaitan dengan ketahanan ekonomi. Mekanisme korupsi secara umum menggunakan piranti sebagai berikut, yaitu: perlindungan politis dan penyalahgunaan kekuasaan. Interaksi antara masing-masing sumber dan piranti tersebut menimbulkan empat klasifikasi sebagai berikut:

1. Manipulasi dan suap
2. Mafia dan faksionalisme
3. Kolusi dan nepotisme
4. Korupsi teroganisir dan sistematis

Tabel 2.1 Klasifikasi Korupsi berdasarkan Sumber dan Piranti

Piranti Sumber	Hegemoni Elit	Kekuasaan Kelompok Kepentingan
Penyalahgunaan Kekuasaan	Manipulasi dan suap: <ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan keuntungan pemerintah • Menghindari biaya pemerintah • Pembayaran sampungan dan pencurian 	Mafia dan faksionalisme: <ul style="list-style-type: none"> • Manipulasi akses politik • Eksploitasi peluang ekonomi • Bahaya korupsi sekongkol
Perlindungan Politik	Kolusi dan nepotisme: <ul style="list-style-type: none"> • Batasan kabur antara negara dan masyarakat, swasta dan pemerintah 	Korupsi teroganisir dan sistematis: <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah yang dikuasai golongan elit • Eksploitasi kepentingan ekonomi • Monopoli melawan perlindungan

Sumber: diadaptasi dari Rose-Ackerman (1997), Yale University

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Manipulasi dan penyuapan

Manipulasi dan penyuapan merupakan interaksi antara penyalahgunaan kekuasaan dan hegemoni politik. Korupsi pada jenis ini semua pihak cenderung mendapatkan keuntungan pemerintah atau menghindari biaya pemerintah. Contohnya, penyalahgunaan kekuasaan pada pejabat tingkat pemerintah daerah yang mengadakan tawar menawar dengan investor asing atau domestik mengenai sejumlah uang (komisi) sebesar 15 sampai

20 persen dari seluruh nilai investasi, biasanya dalam bentuk saham kosong. Sebagai perbandingan, jika investor menempuh cara “biasa”, maka akan membayar sejumlah biaya administrasi dalam prosedur normal yang kemungkinan besar lebih tinggi dari biaya komisi, seperti dalam kasus korupsi dengan pencurian. Investor maupun pejabat pemerintah yang bersangkutan memperoleh keuntungan pemerintah dan menghindari biaya pemerintah pada saat yang bersamaan. Dengan kata lain, investor lebih memilih membayar jasa yang ditawarkan oleh pejabat, dibandingkan dengan prosedur normal dalam mendapatkan izin investasi, dan pejabat dapat menerima jumlah uang yang sangat besar tanpa membayar biaya apapun.

2) Mafia dan Faksionalisme

Korupsi pada jenis ini berkaitan dengan intimidasi dan kekerasan, untuk memenuhi proses eksploitasi kepentingan ekonomi. Contoh, seorang pengembang tanah dapat meminta pejabat pemerintah untuk mempercepat proses pelepasan hak atas tanah di daerah perkotaan dengan menggunakan pihak ketiga.

3) Kolusi dan Nepotisme

Tindakan yang dilakukan oleh golongan elit dengan persaingan politik terbatas yang menjual akses politik dan menyediakan akses ekonomi kepada keluarga serta memperkaya diri sendiri.

4) Korupsi Teroganisir dan Sistemik

Kelompok elit mempengaruhi formulasi kebijakan, mengeksploitasi kepentingan ekonomi, pelaksanaan kebijakan pengawasan dan partisipasi massa, membatasi persaingan melalui perlindungan politik yang kuat.

2.1.1.6. Model Korupsi dan Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan model Carbonara (1999) untuk menjelaskan korupsi dan desentralisasi dibagi menjadi tiga hierarki, yaitu:

1. Principal yaitu orang yang mendelegasikan kewenangannya kepada agen atau pemerintah yang lebih rendah. Misalnya, instansi publik.
2. Pemerintah pusat yang mengkoordinasi aktivitas ekonomi dan melakukan pengawasan terhadap korupsi.
3. Pemerintah daerah (N) yang melakukan proyek potensial dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah pusat.

Diasumsikan, pemerintah daerah memiliki otoritas formal dengan probabilitas z , dimana $1-z$ merupakan sentralisasi. $z=0$ merupakan sentralisasi penuh, $z=1$ merupakan desentralisasi penuh. $z \in \{0,1\}$. z menunjukkan bagian dari pendelegasian keputusan kepada pemerintah daerah. Dalam pembahasan ini, diasumsikan hanya pemerintah daerah yang melakukan korupsi. Pelaksanaan suatu proses produksi atau proyek, *ex ante* dengan probabilitas $\frac{1}{2}$. Hasil dari proyek yang baik pemerintah pusat menerima keuntungan dari proyek tersebut $G_I > 0$, sedangkan pemerintah daerah menerima $g_I > 0$. Sementara itu, pada proyek yang buruk dinotasikan

$-G_2$ dan $-g_2$ ($G_2, g_2 > 0$) atau disebut dengan kerugian (L). Ketika melakukan suatu proyek yang buruk, ada dua kemungkinan pemerintah daerah jujur dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah akan melakukan korupsi. Pemerintah pusat tidak memiliki peluang untuk mengumpulkan informasi secara langsung karena tidak memiliki hubungan langsung dengan proyek tersebut dan hanya dapat menerima informasi dari tingkat pemerintah yang lebih rendah (e_M). $e_M \in [\underline{e}_M, e_M]$, $0 < \underline{e}_M < e_M < 1$.

Korupsi dan desentralisasi fiskal dalam penjelasan teori principal agen (Carbonara, 1999) menjelaskan bahwa korupsi akan banyak terjadi pada tingkat pemerintah daerah. hal ini karena, *pertama*, pemerintah daerah akan lebih sering menerima suap terkait dengan pengelolaan daerahnya. *Kedua*, rendahnya monitoring dari pemerintah pusat, karena pemerintah daerah telah memiliki diskresi yang lebih besar dalam pengelolaan daerahnya daripada pemerintah pusat.

Preferensi dan Fungsi Utilitas

Setiap pemerintah daerah memiliki biaya privat informasi (h). Semakin tinggi h , maka pemerintah daerah lebih jujur. Namun, apabila pemerintah daerah melakukan tindak penyuapan yang cukup tinggi maka menjadi lebih korup. Penjelasan mengenai fungsi utilitas melihat kondisi antara tidak korup dan pemerintah daerah yang korup. Pada asumsi pemerintah daerah yang tidak korup, hanya proyek yang baik

diimplementasikan. Setiap pemerintah daerah memiliki ekspektasi hasil

$U_A = \frac{g_1}{2}$, dimana hasil total pemerintah pusat sebagai berikut:

$$U_M = N \left[\frac{G_1}{2} - \frac{e^2 M}{2} \right] \quad (1)$$

Pada kondisi pemerintah daerah yang korup tingkat penyuaan tinggi (b). Ketika pemerintah pusat mengetahui adanya proyek yang buruk, dengan memiliki otoritas formal maka dapat menghentikan implementasi proyek tersebut atau dikenal dengan penggunaan kekuatan hak veto. Sementara itu, peluang terjadinya penyuaan terjadi ketika pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh pemrakarsa proyek untuk melegalkan proyek tersebut, padahal sebenarnya proyek tersebut tidak baik. Pemerintah daerah yang korup dinotasikan sebagai:

$$\Pi_A = (1 - e_M)(b - g_2) - e_M z g_2 - h \quad (2)$$

Pada bagian ini akan dibahas model korupsi dan desentralisasi fiskal secara formal diadaptasi berdasarkan model Yilmaz (2011) dan Akano (2013). Perbedaan model penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah bahwa model Akano (2013) menggunakan variabel indeks persepsi korupsi. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel kerugian negara akibat korupsi. Hal ini lebih tepat untuk kasus di Indonesia karena menunjukkan jumlah anggaran negara yang hilang akibat korupsi.

$$CPI = f(GDP, LR, TO, EXF, PGR) \dots \dots \dots (1)$$

CPI = Corruption Perception Index

GDP = Gross Domestic Product per Capita

- LR = Literacy Rate
 TO = Trade Openness
 EXF = Ratio of Fuel Export to Total Export
 PGR = Population Growth Rate

Selanjutnya, persamaan (1) ditransformasikan dalam persamaan ekonometri sebagai berikut:

$$CPI = \beta_0 + \beta_1 GDP + \beta_2 LR + \beta_3 TO + \beta_4 EXF + \beta_5 PGR + \varepsilon \dots \dots \dots (2)$$

Untuk mengetahui ada atau tidaknya stasioneritas variabel yang digunakan maka digunakan Augmented Dickey Fuller, yaitu sebagai berikut:

$$\Delta X_{t-1} = \beta X_{t-1} + \sum_{j=1}^p \alpha_j \Delta X_{t-1} + \Sigma_t \dots \dots \dots (3a)$$


$$\Delta X_t = \alpha_0 \beta X_{t-1} + \sum_{j=1}^p \alpha_j \Delta X_{t-1} + \Sigma_t \dots \dots \dots (3b)$$

$$\Delta X_t = \alpha_0 + \alpha_1 t \beta X_{t-1} + \sum_{j=1}^p \alpha_j \Delta X_{t-1} + \Sigma_t \dots \dots \dots (3a)$$

Persamaan tersebut menunjukkan bagaimana variabel ekonomi desentralisasi fiskal mempengaruhi korupsi. Sementara itu, model Yilmaz (2011) menggunakan indeks persepsi korupsi untuk mengukur korupsi dan menggunakan beberapa variabel ekonomi.

$$CPI = c + \alpha_1 GDP + \alpha_2 G + \alpha_3 I + \alpha_4 EF + \alpha_5 GINI + \varepsilon$$

Tabel 2.2 Penyebab dan Konsekuensi Korupsi



2.1.2. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kunci utama desentralisasi fiskal adalah koordinasi antar pemerintah daerah mengenai hubungan fiskal, Poterba dalam (Mello: 2000).

Sriyana (2011), desentralisasi merupakan pelimpahan sebagian wewenang dan pertanggungjawaban yang diikuti dengan pemberian wewenang untuk mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan operasional dan penyediaan pelayan publik. Pelimpahan wewenang tersebut berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen urusan pemerintahan dan bidang keuangan pemerintah daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Menurut Oates dalam (Astuti: 2009), desentralisasi fiskal merupakan derajat kebebasan dalam membuat keputusan mengenai pembagian pelayanan publik dalam berbagai tingkat pemerintahan. Berdasarkan tingkat kebebasannya tersebut, maka desentralisasi fiskal dibedakan menjadi dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi. Teori klasik mengenai desentralisasi fiskal terdapat dua prinsip utama. *Pertama*, permasalahan mengenai tingkat pemerintahan level mana yang harus menyediakan pelayanan publik. Hal ini mempertimbangkan adanya skala ekonomi dalam penyediaan barang publik. *Kedua*, permasalahan mengenai

tanggungjawab fiskal yaitu melalui pajak. Pajak digunakan untuk redistribusi pendapatan dan mengatasi eksternalitas.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu implementasi dari paradigma hubungan pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan awal yang dirumuskan dalam UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999 antara lain ditandai dengan dialokasikannya Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber pembiayaan berbagai urusan pemerintah yang telah didaerahkan. Dana Bagi Hasil (DBH) dari ekstraksi sumber daya alam yang berada di daerah yang bersangkutan, dan diberikannya otoritas pajak yang terbatas kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, amandemen undang-undang desentralisasi yang dilakukan pada tahun 2004 menitikberatkan kepada mekanisme pemantauan oleh pemerintah pusat dan perbaikan kepada pertanggungjawaban pengeluaran pemerintah daerah. Disisi fiskal, UU No. 33 tahun 2004 memperbesar basis bagi hasil pajak dari sumber daya alam yang dimiliki daerah, maupun dari pajak tingkat nasional lainnya, dan pengeluaran total dana yang menjadi sumber DAU. Perubahan kebijakan desentralisasi fiskal merupakan cerminan dari kebutuhan fiskal yang terus membesar di tingkat daerah. Esensi dari desentralisasi fiskal adalah adanya kewenangan atau diskresi untuk mengalokasikan anggarannya sesuai dengan kebutuhan prioritas di daerahnya.

Menurut teori ekonomi publik, fungsi ekonomi pemerintah terdiri dari 3 fungsi yaitu (Musgrave, 1984):

a) Alokasi

Fungsi alokasi terkait dengan kewenangan utama bagi pemerintah daerah karena menyangkut alokasi sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Alokasi kepada masyarakat tersebut terutama terhadap barang publik yang nilainya relatif sangat besar tetapi swasta tidak dapat menyediakan.

b) Distribusi

Peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi (pendapatan) kepada seluruh masyarakat. Dalam hal ini pemerintah menjamin bahwa seluruh golongan masyarakat dapat mengakses sumber ekonomi dan mendapatkan penghasilan yang layak.

c) Stabilisasi

Peran pemerintah dalam menjamin dan menjaga stabilisasi perekonomian secara makro, misalnya mengendalikan laju inflasi, keseimbangan neraca pembayaran, pertumbuhan dan lain-lain.

Barzley dalam (Sasana, 2009) mengatakan bahwa pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu:

- a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Grand design desentralisasi fiskal di Indonesia menyebutkan bahwa, desentralisasi fiskal di Indonesia dari sisi pengeluaran. Dana yang telah ditransfer dari pemerintah pusat akan dikelola oleh pemerintah daerah dengan diskresi yang luas dalam penggunaannya. Menurut Goodspeed (dalam Neyapti: 2010), ada beberapa argumen mengenai desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran. *Pertama*, pemerintah daerah mungkin tidak memiliki skala ekonomi dalam penyediaan barang publik, informasi dan mahalanya biaya koordinasi pemerintah daerah. *Kedua*, jika kepentingan pemerintah lebih tinggi, maka desentralisasi akan meningkatkan korupsi dan pemerintahan yang tidak akuntabel. *Ketiga*, desentralisasi akan meningkatkan persaingan ketegangan politik diantara pemerintah daerah. *Keempat*, masalah koordinasi antar pemerintahan mungkin berbeda antar tingkatan pemerintahan sehingga menghalangi reformasi fiskal dan implementasi penyesuaian makroekonomi. *Kelima*, pemerintah pusat tidak bisa berkomitmen pada *hard budget constraint*.

Desentralisasi fiskal pada sisi pengeluaran berimplikasi pada rendahnya pengawasan pemerintah pusat terhadap efisiensi pengeluaran dan penyediaan jasa. Sementara itu, pada sisi pendapatan, ketika basis pajak yang utama diserahkan kepada pemerintah daerah, permasalahan agen muncul ketika pemerintah pusat tidak dapat mengawasi pemerintah daerah dalam menggunakan sumber pendapatannya, Tanzi (1996). Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam sistem desentralisasi fiskal diantaranya:

1. Asimetri informasi

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dihadapkan pada kondisi asimetri informasi berkaitan dengan karakteristik daerah dalam penyediaan barang publik. Beberapa daerah akan merasakan dampak desentralisasi yang lebih baik, sementara itu daerah lain justru semakin tertinggal.

2. Korupsi

Menurut Prud'homme (1994), korupsi akan banyak terjadi pada tingkat pemerintah daerah. Argumen ini didasarkan pada hasil penelitian dengan studi kasus di Perancis dan Itali. Tanzi (1996), korupsi akan sering terjadi pada tingkat pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat, khususnya pada negara berkembang. Pemerintah daerah akan lebih mengutamakan permintaan dari kelompok kepentingan atau politisi.

3. Kualitas birokrasi pemerintah daerah

Kualitas birokrasi antar pemerintah berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh sumber daya atau kekayaan daerah yang dimiliki dan faktor kultur birokrasi daerah setempat (Tanzi, 1996).

4. Perubahan teknologi dan meningkatnya mobilitas

Karakteristik barang dan jasa publik berubah begitu cepat. Perubahan teknologi akan mendorong mobilitas masyarakat yang semakin tinggi.

5. Manajemen pengeluaran publik

Apabila kualitas birokrasi pemerintah daerah tidak sebaik kualitas birokrasi pemerintah pusat, maka kebebasan yurisdiksi pemerintah daerah mungkin tidak memberikan hasil yang diinginkan. Desentralisasi fiskal berimplikasi

pada besarnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan sumber daya daerah.

Menurut Loao dan Kraybill dalam (Heriyanto, 2012) terdapat tiga perspektif utama mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian, yaitu: *Pro-Decentralization*, *Anti-Decentralization*, dan *Intermediate Decentralization*. Perspektif *Pro-Decentralization* didasarkan pada keterbatasan pemerintah pusat, dan manfaat atau efisiensi yang terjadi ketika pemerintahan terdesentralisasi. Perspektif *anti-Decentralization* didasarkan pada keterbatasan pemerintah daerah dan kelemahan menempatkan tanggungjawab utama pada pemerintah daerah. Perspektif *intermediate-decentralization* menekankan pada pentingnya lokai dan hubungan kelembagaan.

Otonomi daerah yang sesungguhnya adalah memberikan partisipasi kepada masyarakat dalam rangka pembangunan daerah, bukan hanya otonomi “daerah” dengan arti teritorial. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah tidak serta merta suatu sistem yang baik, terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berbagai studi empiris dan argumen menunjukkan bahwa otonomi daerah menyebabkan kesenjangan antar daerah. Menurut Prud’hom dalam (Sasana, 2009), kelemahan dan dilema dalam otonomi daerah, antara lain:

- a. Menciptakan kesenjangan antar daerah kaya dengan daerah miskin
- b. Mengancam stabilisasi ekonomi akibat tidak efisiennya kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal

- c. Mengurangi efisiensi akibat kurang representatifnya lembaga perwakilan rakyat dengan indikator masih lemahnya *public hearing*
- d. Perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah

Semakin tinggi derajat desentralisasi, maka pemerintah pusat memiliki sedikit insentif untuk mengontrol kegiatan pada tingkat pemerintah daerah, karena pemerintah pusat memiliki kekuatan yang kecil untuk ikut campur dalam pembuatan keputusan pada tingkat pemerintah daerah, (Carbonara, 1999). Hal pokok yang dapat dipetik dari pelaksanaan otonomi daerah adalah daerah semakin kreatif dalam membangun daerahnya. Sehingga, inti dari otonomi adalah kemandirian suatu daerah, dalam hal ini adalah kemandirian yang bertanggung jawab. Namun realitasnya tidak semua daerah berhasil memetik buah dari desentralisasi fiskal, justru muncul “raja-raja kecil” di daerah yang seolah-olah ingin menguasai daerahnya. Hal ini biasanya berujung pada kasus korupsi, misalnya penyusunan kepada para pembuat kebijakan atau penguasa di daerah. desentralisasi menjadi efektif apabila proses desentralisasi tidak hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya di daerahnya, tetapi juga memastikan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahannya secara akuntabel dalam penyediaan pelayanan publik dan penggunaan anggaran daerah. Dengan kata lain, apabila akuntabilitas pemerintah daerah rendah, maka dalam pembuatan kebijakan cenderung untuk kepentingannya sendiri dan kelompoknya daripada kepentingan masyarakat. Hal ini akan menimbulkan peluang korupsi, Eckardt (dalam Transparency International: 2012).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik benang merah perbedaan antara otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah berarti kebebasan menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan atau tindakan oleh para politisi di daerah tersebut. Sementara itu, desentralisasi menitikberatkan pada harus adanya pendistribusian wewenang atau kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah.

2.1.3. Korupsi dan Desentralisasi

Pemerintah dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengatur tindak penyuapan dari perusahaan atau masyarakat. Jika tingkat penyuapan itu tinggi maka akan mengurangi jumlah pendapatan aktual (Treisman, 2009). Pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri atau melakukan pemborosan terhadap sumber daya akan kehilangan lahan bisnis pada daerah lain dan mengurangi basis pajak. Menurut Brennan dan Buchanan dalam (Treisman, 2009), persaingan secara yurisdiksi akan mengurangi tingkat korupsi dan menyebabkan penawaran barang publik yang lebih efisien. Halder dalam (Hariyanto, 2012) menekankan bahwa ukuran desentralisasi yang sering digunakan sebagai indikator desentralisasi fiskal adalah pendapatan dan pengeluaran.

2.1.3.1. Korupsi dan Pendapatan Pemerintah

Salah satu fungsi utama pemerintah adalah redistribusi pendapatan, Musgrave dalam (Guritno, 2010). Kekuatan dan mekanisme pasar diyakini tidak akan pernah menghasilkan distribusi pendapatan yang merata.

Padahal, distribusi pendapatan yang relatif merupakan satu fenomena yang diinginkan oleh masyarakat secara umum.

Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah *money follow the function*, yaitu fungsi pokok pelayanan publik dialihkan ke daerah dengan dukungan pembiayaan pemerintah pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan daerah. Pajak sebagai sumber pendapatan adalah salah satu instrumen yang sangat penting dalam desentralisasi fiskal. Hal ini karena pajak mencerminkan seberapa besar otoritas pendapatan yang dimiliki suatu tingkat pemerintahan untuk membiayai kegiatan perekonomian. Selain sebagai sumber pendapatan, pajak juga merupakan instrumen untuk mengelola permintaan dan penawaran barang publik lokal, instrumen untuk mengukur transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap publik, dan instrumen untuk mempengaruhi tingkah laku konsumen atau publik setempat.

Tabel 2.3 Tipe Pola Pemungutan Pajak

No	Cakupan	Bentuk Kegiatan	Tingkat Manajemen	Tipe Pola Korupsi
1	Internal	Personalia Pencari Data	a. Menengah b. Bawah/ operasioal	Transaktif-Nepotis lewat suap Autogenik lewat pungutan liar terhadap sesama petugas pajak
2	Eksternal	Pembayaran untuk jasa-jasa wajib Negosiasi pajak	Bawah/ operasional a. Tinggi b. Menengah c. Bawah/ operasional	Autogenik-Ektrotif lewat suap Transaktif-autogenik atau Ekstortif-autogenik lewat komisi Transaktif-defensif lewat suap

Hubungan korupsi dan pendapatan daerah dalam penelitian ini melihat pendapatan daerah secara agregat. Dalam artian bahwa total pendapatan daerah yang berasal dari komponen-komponen pembentuk pendapatan daerah Provinsi di Indonesia. berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dikelompokkan atas (pasal 25):

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana perimbangan
 - a. Dana bagi hasil
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alikasi khusus
 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Terdiri dari, hibah, dana darurat dari pemerintah, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.

Peningkatan atau penurunan pendapatan daerah dapat menjadi indikasi adanya korupsi (ICW, 2012). Hal ini misalnya, wajib pajak dapat memberikan suap kepada petugas pajak agar pajak yang dikenakan dapat dikurangi atau justru bisa sampai tidak membayar pajak, sehingga membuat anggaran pendapatan dari sisi pendapatan berkurang. Sementara itu dalam pelaporan pajak, pendapatan pajak justru meningkat.

Salah satu dampak negatif korupsi yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal yaitu mengenai keuangan publik. Menurut Kaufmann (2010), korupsi yang berdampak pada keuangan publik terbagi menjadi dua saluran, yaitu saluran langsung dan saluran tidak langsung. Saluran tidak langsung mencakup diantaranya erosi pendapatan pajak melalui penghindaran pajak dan pengumpulan pajak yang tidak efektif dan peningkatan pengeluaran pemerintah yang terkait dengan semakin panjangnya birokrasi, mahalnya investasi publik, serta komposisi belanja publik yang tidak efisien. Sementara itu saluran langsung mencakup:

- a) Meningkatnya utang pemerintah dan sektor keuangan yang kurang transparan
- b) Ketidakpastian data statistik keuangan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan pasar keuangan
- c) *Shadow economy*, yang menyebabkan peningkatan tarif pajak resmi untuk mengkompensasi rendahnya pendapatan pajak

Rendahnya produktivitas, daya saing yang rendah, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi, dimana komponen tersebut merupakan sumber pendapatan pemerintah.

2.1.3.2. Korupsi dan Belanja Pemerintah

Model mengenai desentralisasi dan korupsi biasanya berdasarkan asumsi implisit. Misalnya *yardstick competition model*, mengasumsikan bahwa seseorang dapat membandingkan hasil dari suatu kebijakan dengan daerah lainnya. Pada cara yang sama, suatu model berdasarkan persaingan pajak dan mobilitas modal atau tenaga kerja. Mekanisme penurunan korupsi dalam model seperti misalnya persaingan politik (Lessmaan: 2009).

Pemerintah daerah yang korup cenderung menurunkan akuntabilitas dan transparansi keuangan publik. Desentralisasi fiskal sebenarnya telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah. Terus meningkatnya

korupsi yang dilakukan pemerintah daerah sejak desentralisasi fiskal justru semakin memperburuk perekonomian daerah. Pembuatan kebijakan atau keputusan tanpa adanya kontrol dari masyarakat. Dalam hal ini pemerintah adalah bersifat Leviathan. Pandangan lain mengatakan bahwa, ketika yang terjadi adalah pemerintah pusat yang korupsi, maka desentralisasi fiskal sangat diperlukan untuk mengontrol keuangan publik. Masyarakat akan lebih tertarik terhadap informasi dan masalah-masalah di daerahnya. Sebaliknya, ketika pemerintah bersifat transparan dan terbuka atau bersifat Benevolen, maka pemerintah pusat dapat berfungsi dengan baik tanpa perlu adanya desentralisasi fiskal. Pemerintah telah melakukan pengelolaan keuangan publik dengan benar, sehingga kontrol dari masyarakat menjadi tidak begitu penting. Apabila pemerintah daerah korupsi, desentralisasi fiskal membawa mekanisme pendisiplinan, misalnya akuntabilitas lokal dan persaingan antar daerah yang tinggi dapat mengurangi defisit fiskal.

Menurut Prud'homme (1995), berargumen bahwa desentralisasi fiskal memberikan kesempatan untuk melakukan korupsi pada tingkat pemerintah daerah. Hal ini karena pejabat pemerintah lokal atau birokrat lebih menekankan permintaan untuk kepentingan partai atau kelompoknya. Selain itu, para pembuat kebijakan atau keputusan biasanya lebih memiliki kekautan diskresionari daripada pemerintah pusat. Sehingga akan meningkatkan dampak negatif dari desentralisasi fiskal. Sementara itu, menurut Breton dalam (Fjelstads, 2004) persaingan antara tingkat

pemerintah daerah akan mendorong berkurangnya korupsi pemerintah daerah.

Seperti yang telah kita ketahui, penyelewengan terbesar pejabat daerah dalam melakukan korupsi adalah melalui APBD. Apabila dana APBD yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk pelayanan masyarakat, justru diselewengkan oleh pejabat daerah melalui kekuasaan yang diembannya. Berdalih mengadakan proyek untuk masyarakat, seperti misalnya pembangunan infrastruktur jalan, pengadaan gedung sekolah, pengadaan buku-buku, pengadaan alat kesehatan, dan lain-lain, justru ditemukan banyak dana yang fiktif atau *mark up*. Belum lagi pungutan liar (pungli) dengan alasan untuk mengurus administrasinya, izin, hingga "uang terimakasih". Sehingga dana untuk masyarakat tidak dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhannya.

Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan sering disalahgunakan oleh pejabat pemerintah dalam bentuk penggelapan dan *mark up*. Menurut (Mauro:1998), (Fissman dan Gatti: 2002), dalam Suryadarma (2012), mengatakan bahwa korupsi pada sektor pendidikan relatif rendah apabila dibandingkan dengan sektor lainnya. Menurut Oates (1993), desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena pemerintah daerah memiliki informasi mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat. Namun, peluang untuk melakukan tindak korupsi sangat mungkin terjadi. Dalam hal pembuatan keputusan tersebut, terjadi pertimbangan pejabat politik

dan birokrat. Menurut Gupta, Davoodi dan Alonso-Terme, dalam (Lambsdorff, 1999), mengatakan bahwa korupsi meningkatkan ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi.

2.1.4. Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi

Motif utama dilakukannya desentralisasi di negara berkembang adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian daerah. Pemerintah daerah dianggap lebih cocok membuat perencanaan pembangunan lokal dan melaksanakannya, dibandingkan perencanaan pembangunan yang tersentralisasi. Masyarakat lokal akan lebih menghargai upaya mengembangkan perekonomian lokal yang dilakukan pemerintah lokalnya, dibandingkan oleh pemerintah pusat. Meskipun begitu, timbul kekhawatiran bahwa dengan kekuasaan pemerintah daerah yang begitu besar, pemerintah daerah akan rentan terhadap korupsi dan praktik *rent-seeking* (Sato, 2004).

Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan kemampuan suatu daerah untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki, investasi dan infrastruktur. Semakin baik pengelolaan sumber daya akan dapat menghasilkan keuntungan bagi daerah. Keuntungan daerah yang baru tersebut dapat menjadikan indikasi terjadinya tindakan korupsi oleh pemerintah daerah. Investasi dalam negeri maupun asing serta pembangunan infrastruktur, seperti misalnya proyek jalan, gedung, pengadaan transportasi, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan

ekonomi di daerah justru menjadi ladang subur untuk melakukan tindakan korupsi.

Terdapat dua sudut pandang berbeda mengenai dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pandangan pertama mengatakan bahwa korupsi meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Huntington:1968) karena:

1. Korupsi berperan sebagai insentif finansial yang memungkinkan para pengusaha untuk menghindari keterlambatan.
2. Menurut Rose-Ackerman, korupsi mengurangi distorsi pasar yang berhubungan dengan struktur gaji yang buruk dalam birokrasi.
3. Korupsi dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan terbentuknya pasar gelap dan kegiatan penyelundupan yang bisa lebih efisien dibandingkan dengan jika proses transaksi ini melibatkan sektor publik.
4. Korupsi meningkatkan efisiensi apabila sektor swasta bersifat lebih efisien daripada sektor publik dalam mengalokasikan sumber-sumber melalui struktur pajak.

Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Mauro:1997), karena:

1. Menurunkan tingkat investasi
2. Menimbulkan distorsi pada perkembangan perusahaan dan pertumbuhan sektor ekonomi non-formal
3. Menimbulkan distorsi pada pengeluaran dan investasi publik serta memperburuk infrastruktur fisik (Tanzi:1998)

4. Menurunkan pemasukan publik dan menghambat kesempatan untuk menegakkan hukum demi kepentingan umum
5. Merugikan penduduk miskin (Rose-Ackerman:1997)

2.1.5. Korupsi dan Keterbukaan Pemerintah

Menurut Tella dalam (Treisman, 2000) mengatakan bahwa negara yang lebih terbuka perdagangan internasionalnya cenderung lebih sedikit tindakan korupsinya. Hal ini mengarah pada kegiatan ekspor dan impor suatu negara. Argumentasi ini didasarkan pada tingginya nilai impor berimplikasi terhadap rendahnya tarif dan restriksi non tarif. Perburuan rente dalam restriksi kuota impor mendorong terjadinya peluang untuk melakukan tindakan korupsi, Krueger (dalam Hodge: 2009).

Terdapat beberapa cara dalam mengukur tingkat keterbukaan ekonomi suatu negara. Anderson dan Neary (1992) berpendapat bahwa ukuran ideal untuk perdagangan bebas adalah indeks yang menggabungkan variabel hambatan tarif dan non tarif. Dalam penelitian yang mengkhususkan pada suatu negara tunggal, maka tarif bea masuk tidak tepat menggambarkan hambatan perdagangan masing-masing daerah. Ukuran lain yang digunakan untuk melihat keterbukaan ekonomi adalah jumlah atau volume ekspor dan impor yang dihasilkan (net ekspor). Dalam penelitian ini menggunakan indikator jumlah ekspor dan impor (net ekspor) per provinsi sebagai *proxy* tingkat keterbukaan daerah dalam bertransaksi internasional.

2.1.6. Korupsi dan *Good Local Governance*

Korupsi akan merongrong pondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut *Indonesian Governance Index* (IGI), tata kelola pemerintahan merupakan proses memformulasi dan melaksanakan kebijakan, peraturan, serta prioritas-prioritas pembangunan melalui interaksi antara eksekutif, legislatif, dan birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. UNDP mendefinisikan *good governance* yaitu sebagai berikut:

The exercise of political economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels.

Dengan demikian, pemerintahan memiliki tiga pilar yang berkaitan yaitu ekonomi politik, dan administrasi. Secara ekonomi meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi pada suatu negara dan interaksi diantara pelaku ekonomi. Secara politik berkaitan dengan proses-proses memformulasikan kebijakan. Sedangkan secara administrasi, berkaitan dengan sistem implementasi kebijakan.

Menurut Bank Dunia, tata kelola pemerintahan yang baik diartikan sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, pencegahan korupsi, serta menjalankan disiplin anggaran. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel melalui penciptaan akses informasi untuk mengurangi asimetri informasi antara masyarakat dan pemerintah dapat meminimalisir tindak korupsi.

Sementara itu, menurut Berggruen dan Gardels (2013), mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan adalah bagaimana kebiasaan budaya, institusi politik dan sistem ekonomi dalam masyarakat dapat berjalan selaras dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang diinginkan. Berdasarkan konsep tata kelola pemerintahan tersebut, maka secara operasional dibagi dalam empat arena tata kelola, yaitu:

1. Pemerintah adalah badan pembuat kebijakan yang mencakup eksekutif dan legislatif. Eksekutif merujuk pada gubernur dan wakil gubernur yang memiliki otoritas yang bertumpang tindih dengan legislatif (DPRD) dalam hal membuat kerangka kebijakan serta penganggaran pada tingkat provinsi.
2. Birokrasi merupakan pelaksana kebijakan yang memiliki peran melayani maupun sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Fungsi utama birokrasi adalah pelayanan publik, pengumpul pendapatan daerah (*revenue collection*), dan fungsi pengaturan ekonomi daerah.
3. Masyarakat sipil terdiri dari organisasi, asosiasi, forum, serikat buruh, media asosiasi profesional, lembaga pendidikan maupun riset yang bersifat non pemerintah dan *non profit*.
4. Masyarakat ekonomi (bisnis) mencakup entitas bisnis dan asosiasi yang bertujuan mencari keuntungan.

Prinsip tata kelola pemerintahan menurut IGI (*Indonesia Governance Index*) yaitu terdiri dari:

1. Partisipasi, merupakan tingkat keterlibatan para *stakeholder* dalam proses pembuatan kebijakan.
2. Keadilan, merupakan kondisi dimana kebijakan dan program diberlakukan secara adil kepada siapapun tanpa adanya diskriminasi.
3. Akuntabilitas, merupakan kondisi dimana pejabat, lembaga, dan organisasi publik bertanggung jawab atas tindakannya serta responsif terhadap publik.
4. Transparansi, merupakan kondisi dimana keputusan yang diambil oleh pejabat publik, lembaga non pemerintah serta lembaga bisnis terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor, dan mengevaluasi. Serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik.
5. Efisiensi, merupakan kondisi dimana kebijakan dan program yang dijalankan telah menggunakan sumber daya manusia, keuangan, dan waktu secara optimal.
6. Efektivitas, merupakan kondisi dimana tujuan kebijakan dan hasil program telah dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.


Good governance menurut Kementerian Dalam Negeri, mendefinisikan sebagai bentuk manajemen pembangunan atau yang disebut sebagai administrasi pembangunan. Pemerintah menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat dalam negara berkembang. Sehingga kemudian disebut sebagai *agent of development*.

Konsep *good governance* tidak lagi pemerintah yang berperan aktif, tetapi juga masyarakat ikut terlibat dalam proses pembangunan. Menurut Williamson,

tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai melalui pengaturan yang tepat dari fungsi pasar dengan fungsi organisasi, termasuk organisasi publik sehingga tercapai transaksi-transaksi dengan biaya yang rendah. Desentralisasi fiskal berimplikasi luas terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Desentralisasi fiskal telah memberikan ruang kepada daerah untuk mengelola pemerintahan berdasarkan lokal diskresi yang dimiliki. Pada Gambar 2.4 berikut menunjukkan elemen dari tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:

Gambar 2.4 Elemen Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Masalah: kesewenangan keputusan pemerintah



sumber: diadaptasi dari, Sayeed (2004)

Pemerintah dalam upaya menciptakan *good local governance* melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah atau disebut dengan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Sasaran EKPPD meliputi tataran pengambilan kebijakan daerah dan tataran pelaksanaan kebijakan daerah. Tataran pengambil kebijakan daerah meliputi aspek penilaian, yaitu:

1. Ketenteraman dan ketertiban umum daerah
2. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah
3. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan pemerintah
4. Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD
5. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
6. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
7. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan
8. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah
9. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan bagi hasil

10. Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/ obligasi daerah
11. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD
12. Pengelolaan potensi daerah
13. Terobosan/ inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
EKPPD pada tataran pelaksanaan kebijakan daerah meliputi aspek penilaian, yaitu:

1. Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan
2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
3. Tingkat capaian standar pelayanan minimum
4. Penataan kelembagaan daerah
5. Pengelolaan kepegawaian daerah
6. Perencanaan pembangunan daerah
7. Pengelolaan keuangan daerah
8. Pengelolaan barang milki daerah
9. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu Korupsi dan Desentralisasi Fiskal

Studi	Variabel Penelitian	Metode	Data	Hasil Temuan
Fisman dan Gatti, 1999	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks korupsi - Desentralisasi, diproksi menjadi belanja pemerintah daerah - Keterbukaan perdagangan, diproksi menjadi impor - Etnis Variabel kontrol: <ul style="list-style-type: none"> - Indeks kebebasan perseorangan - Ln penduduk - GDP 	Regresi OLS	Rata-rata antar negara (1980-1995)	<ul style="list-style-type: none"> - Korupsi dan desentralisasi fiskal memiliki hubungan negatif namun signifikan. - Tingkat impor yang semakin tinggi mendorong rendahnya tingkat korupsi. - Pertumbuhan penduduk juga diikuti dengan meningkatnya korupsi.
Tumennasan, 2005	<ul style="list-style-type: none"> - Korupsi, diproksi menjadi kasus penuntutan, survei kriminalitas penipuan, risiko politik, indeks persepsi korupsi - Desentralisasi, diproksi menjadi belanja dan pendapatan pemerintah daerah - Rente ekonomi, diproksi menjadi indeks kebebasan ekonomi - Etnis - Karakteristik budaya 	Two Way Random Effect Model	Lintas negara (1995-2002)	<ul style="list-style-type: none"> - Desentralisasi fiskal mampu mengurangi tingkat penyuapan. - Pada negara relatif tidak korup pendapatan negara meningkat.

Studi	Variabel Penelitian	Metode	Data	Hasil Temuan
Akano, 2013	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks persepsi korupsi - Pertumbuhan penduduk - Angka melek huruf - PDB per kapita - Keterbukaan perdagangan 	Vector Error Correction Model	Nigeria (1980 - 2011)	- Dalam jangka panjang PDB per kapita, pertumbuhan penduduk, dan keterbukaan perdagangan memiliki hubungan dengan korupsi.
Treisman, 2000	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks persepsi korupsi - Impor - Persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB - Kebebasan politik - Legal sistem - Agama - Etnis 	Ordinary Least Square	Lintas negara (1980-1990)	- PDB, agama, keterbukaan perdagangan mempengaruhi tingkat korupsi. Dimana semakin terbuka perdagangannya dapat mengurangi tingkat korupsi.
Samimi, 2010	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks persepsi korupsi - Rasio pajak terhadap PDB (persen) - PDB per kapita - Inflasi - Rasio nilai tambah pertanian terhadap PDB (persen) - Rasio nilai tambah industri dan jasa terhadap PDB (persen) - Rasio ekspor dan impor terhadap PDB (persen) 	Random Effect Model metode EGLS	27 negara berkembang (2002-2006)	- Tingkat korupsi dipengaruhi oleh pendapatan pajak suatu negara.

Studi	Variabel Penelitian	Metode	Data	Hasil Temuan
Yilmaz dan Akif (2011)	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks persepsi korupsi - PDB per kapita - Pertumbuhan ekonomi - Inflasi - Indeks kebebasan ekonomi - Koefisien gini 	Maximum Likelihood	Data cross section, 25 anggota EU rata-rata tahun 2004-2007	<ul style="list-style-type: none"> - PDB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap korupsi. - Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap korupsi. - Kebebasan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap korupsi. - Koefisien gini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap korupsi. - Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap korupsi
Soudis (2009)	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks persepsi korupsi - Interaksi antara pemerintah dan keterbukaan perdagangan (pesentase impor dan ekspor terhadap PDB) - Variabel kontrol: etnis 	Panel Corrected Standard Errors (PCSE)		<ul style="list-style-type: none"> - Keterbukaan perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap korupsi.
Gunardi (2008)	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks korupsi - Efektivitas pemerintah - Peraturan hukum - Pendapatan - Agama - Demokrasi 	Sensitivity Analysis	Data panel 101 negara (1984-2003)	<ul style="list-style-type: none"> - Efektivitas pemerintah dan peraturan hukum berpengaruh terhadap korupsi. Tingkat korupsi rendah pada negara dengan kualitas pemerintahannya baik dan ketaatan peraturan hukum.

Beberapa hal yang perlu dicatat dari penelitian tersebut. Pertama, penulis melihat variabel korupsi bukan melalui indeks persepsi korupsi seperti yang telah dilakukan penelitian sebelumnya. Hal ini karena indeks persepsi korupsi belum menggambarkan kerugian negara akibat korupsi terhadap besarnya APBD. Selain itu, pengukuran korupsi melalui indeks persepsi korupsi menimbulkan hasil yang bias dari responden. Menurut Galtung, dalam Gunardi (2008) indeks persepsi korupsi tidak membedakan dengan tegas antara korupsi pelayanan sipil atau masyarakat dan korupsi politik. Kedua, variabel sosial diproksi menjadi agama dan etnis. Hal ini tidak terapan dilakukan di Indonesia karena sifat penduduk yang sangat plural. Ketiga, hasil analisis menunjukkan variabel ekonomi dan desentralisasi fiskal menunjukkan hasil yang berbeda dengan prediksi teori, namun signifikan.

Penelitian empiris mengenai korupsi dan desentralisasi fiskal memiliki beberapa karakteristik. Pertama, desentralisasi fiskal diproksi menjadi pendapatan dan belanja daerah. Analisis mengenai data panel pada penelitian sebelumnya menggunakan *Random Effect*, yang artinya karakteristik setiap daerah atau negara diasumsikan sama. Variabel determinan yang mempengaruhi korupsi terbagi menjadi sistem pemerintahan yang menerapkan desentralisasi fiskal, variabel ekonomi melalui performa pertumbuhan ekonomi, variabel keterbukaan suatu negara atau daerah dan variabel sosial. Variabel kelembagaan seperti tata kelola pemerintah sangat jarang dilakukan sebagai variabel yang mempengaruhi korupsi. Padahal, setiap kewenangan yang dipegang oleh pemerintah berpeluang terjadinya

korupsi, apalagi pada sistem desentralisasi fiskal yang menjadikan pengawasan dari pemerintah pusat berkurang dalam pengelolaan daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran


Salah satu dilema desentralisasi fiskal adalah meluasnya korupsi pada pemerintah daerah. Pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memeberikan peluang bagi pemegang kekuasaan untuk melakukan korupsi. Potret desentralisasi fiskal di Indonesia telah menciptakan “raja-raja kecil” di daerah. Desentralisasi fiskal yang seharusnya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat justru melenceng dari tujuan awal.

Pendapatan daerah dan belanja daerah sebagai indikator desentralisasi fiskal sering menjadi celah terjadinya korupsi. Intensitas pemerintah daerah untuk berinteraksi dengan pihak swasta memberikan peluang terjadinya korupsi melalui penghindaran pajak. Selain itu, melalui belanja daerah *mark up* anggaran proyek sering terjadi. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai performa perekonomian suatu daerah. Tingkat keterbukaan pemerintah daerah dengan melihat indikator net ekspor telah menjadi variabel yang sering digunakan pada penelitian sebelumnya dalam meneliti tingkat korupsi. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi penilaian keberhasilan pemerintah daerah dalam otonomi daerah.

Sehingga, desentralisasi fiskal di Indonesia diharapkan mampu mengurangi tingkat korupsi pada pemerintah daerah. Kerugian negara akibat

korupsi diharapkan bisa diminimalisir agar tujuan desentralisasi fiskal bisa tercapai dan perekonomian menjadi lebih efisien. Dengan menganalisa variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap korupsi nantinya bisa diambil suatu kebijakan yang relevan. Secara sederhana, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 2.5 sebagai berikut:

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran



2.4. Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas jawaban penelitian karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan atas teori-teori yang relevan belum berdasarkan fakta-fakta. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, teori dan penelitian terdahulu, maka disusun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintah daerah diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap korupsi.
2. Pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap korupsi.
3. Pendapatan daerah diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap korupsi.
4. Belanja daerah diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap korupsi.
5. Net Ekspor diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap korupsi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, metode pengumpulan data, sumber data, dan metode analisis. Metode analisis akan dibagi menjadi model empiris dan pengujian asumsi klasik. Metode penelitian merupakan suatu cara kerja atau prosedur mengenai bagaimana kegiatan yang akan dilakukan untuk mengumpulkan dan memahami objek-objek yang menjadi sasaran dari penelitian yang dilakukan (Nazir, 2003).

3.1 Materi Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji desentralisasi fiskal dan meningkatnya korupsi pada tingkat pemerintah daerah di Indonesia. Desentralisasi fiskal mencerminkan terlaksananya otonomi daerah dengan baik, yaitu dengan indikasi semakin kecilnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat, pelayanan publik yang lebih baik dengan sumber dana APBD, dan besarnya *tax base*. Dalam artian bahwa dengan desentralisasi fiskal maka daerah akan lebih mandiri dalam hal pembiayaan pembangunan daerahnya, daerah akan lebih tahu pelayanan publik apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Devolusi kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah, membuka celah korupsi terhadap dana APBD karena dimungkinkan adanya penyalahgunaan wewenang. Otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan dana APBD, justru disalahgunakan untuk korupsi. Sehingga pelayanan publik menjadi

tidak maksimal dan kesejahteraan masyarakat akan terancam menurun. Dimana dana dari APBD seharusnya untuk membiayai berbagai pelayanan kepada masyarakat. Maka diharapkan dengan mengetahui keterkaitan antara desentralisasi fiskal dan semakin meningkatnya korupsi di daerah dapat dilakukan kontrol terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang atau subjek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang lain atau satu objek dengan objek yang lain (Frahady dalam Ari, 2010). Terdapat lima jenis variabel, yaitu variabel independen (pengaruh bebas, stimulus, prediktor), variabel dependen (dipengaruhi, terikat, output, kriteria, konsekuen, variabel moderator, variabel intervening (antara), dan variabel kontrol (Sugiyono dalam Ari, 2010). Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberukan arti (Nazir, 2003).

3.2.1 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu korupsi yang diketahui melalui kerugian keuangan negara, desentralisasi fiskal yang diwakilkan pada komponen realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja pemerintah daerah, *good local governance*, pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan pemerintah dengan melihat variabel nilai net ekspor. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat) dan lima

variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan yaitu korupsi. Sementara variabel independen yang digunakan antara lain: realisasi belanja pemerintah daerah, realisasi pendapatan daerah, *good local governance*, nilai net ekspor, dan pertumbuhan ekonomi.

3.2.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti, spesifikasi kegiatan, atau memberi suatu operasional yang dibutuhkan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun definisi operasional dari variabel yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Korupsi diukur dari nilai kerugian negara yaitu nilai total kerugian dari kasus penetapan atau putusan tindak pidana korupsi oleh BPK atau pengadilan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah dan dinyatakan dalam satuan mata uang yaitu rupiah pada 33 provinsi di Indonesia.
2. Belanja daerah adalah realisasi belanja pemerintah daerah pada 33 provinsi di Indonesia. Dalam penelitian ini belanja pemerintah daerah diproksi menjadi belanja bantuan sosial dan belanja barang-jasa. Kedua pos belanja tersebut merupakan celah yang sering terjadi tindak korupsi oleh pemerintah daerah. Satuan yang digunakan juta rupiah.

3. Net ekspor adalah selisih ekspor dengan impor yang dilakukan oleh provinsi dalam waktu satu tahun. Satuan yang digunakan adalah juta rupiah.
4. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan relatif nilai riil PDRB per provinsi atas dasar harga konstan tahun 2000. Satuan yang digunakan adalah persen.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satu tahun tertentu (tahun t) dapat ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$g_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100$$

keterangan:

g_t = tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun t (%)

Y_t = PDRB riil pada tahun t

Y_{t-1} = PDRB pada tahun sebelumnya

5. Pendapatan daerah adalah total realisasi pendapatan pemerintah daerah pada 33 provinsi di Indonesia. Satuan yang digunakan adalah juta rupiah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer (meliputi transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat lainnya), dan lain-lain pendapatan yang sah (meliputi pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya).
6. *Good local governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah pengelolaan disiplin anggaran, kinerja pemerintah daerah

dan penghindaran penyalahgunaan alokasi dana investasi pada tingkat pemerintah daerah di 33 provinsi Indonesia. Hasil penilaian kinerja ditetapkan oleh pemerintah pusat berupa peringkat dengan pengelompokan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kelompok berprestasi sangat tinggi, berprestasi tinggi, berprestasi sedang, dan berprestasi rendah. Skor kinerja tersebut disebut dengan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu, data dari BPS, IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) BPK, *Indonesia Governance Index*, kementerian dalam negeri dan nota keuangan RI. Penelitian ini menggunakan data panel, dimana memiliki dimensi ruang dan waktu. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup beberapa daerah di Indonesia dan menggunakan rentang tahun 2008 sampai dengan 2012.

Tabel 3.1 Sumber Data

Variabel	Sumber Data
Korupsi	Situs resmi Sistem Informasi Kerugian Negara/ Daerah Badan Pemeriksa Keuangan (SIKAD BPK), tahun 2008-2012 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK.
Pendapatan Daerah	Situs resmi Departemen Keuangan RI realisasi APBD tahun 2008-2012.
<i>Good local governance</i>	Situs resmi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2009- 2012 <i>Indonesia Governance Index</i> tahun 2008
Belanja Daerah	Situs resmi Departemen Keuangan RI realisasi APBN tahun 2008-2012
Pertumbuhan ekonomi	Badan Pusat Statistik tahun 2008-2012
Net Ekspor	Badan Pusat Statistik Provinsi, diolah tahun 2008-2012

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan variabel penelitian berupa catatan, transkrip, buku-buku, jurnal, dan literatur-literatur terkait.

3.5 Metode Analisis

Analisis data dilakukan dengan teknik-teknik analisis untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini melihat fenomena korupsi dalam lingkup makro, yang bertujuan untuk menyimpulkan korupsi pada beberapa daerah di Indonesia

tahun 2008-2012. Dalam mengkaji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini digunakan alat analisis regresi linier berganda dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Penggunaan FEM didasarkan pada adanya heterogenitas variabel yang tidak berubah antar waktu (*time in-variant*) pada setiap daerah. Analisis regresi linier berganda adalah pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas, *good local governance* (gov), pertumbuhan ekonomi (growth), realisasi pendapatan daerah (rev), realisasi belanja pemerintah daerah (ge), net ekspor (netexp), terhadap variabel terikat yaitu korupsi, adalah sebagai berikut:

$$\text{Korupsi} = f(\text{gov, growth, rev, ge, netexp})$$

$$\text{Korupsi}_{it} = \beta_0_{it} + \beta_1 \text{gov}_{it} + \beta_2 \text{growth}_{it} + \beta_3 \text{rev}_{it} + \beta_4 \text{ge}_{it} + \beta_5 \text{netexp}_{it} + \mu_{it}$$

$$\text{Log korupsi}_{it} = \beta_0_{it} + \beta_1 \text{Log gov}_{it} + \beta_2 \text{Log growth}_{it} + \beta_3 \text{Log rev}_{it} + \beta_4 \text{Log ge}_{it} + \beta_5 \text{Log netexp}_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan:

Gov = *good local governance*

Growth = pertumbuhan ekonomi

Rev = realisasi pendapatan daerah

Ge = realisasi belanja pemerintah daerah

Netexp = net ekspor

β_0 = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_6$ = koefisien regresi

μ = variabel eror

Alasan menggunakan analisis regresi dengan transformasi log adalah (Gujarati dan Porter, 2009):

1. Parameter (β) dapat langsung menunjukkan koefisien elastisitas, yaitu persentase perubahan dalam variabel dependen untuk persentase perubahan tertentu dalam variabel independen.
2. Gejala heteroskedastisitas dapat dikurangi karena transformasi logaritma akan dapat memperkecil skala variabel-variabel yang diukur.

3.5.1 Pengujian Model Asumsi Klasik

Dalam pendekatan ekonometrika perlu dilakukan uji asumsi klasik. Tujuannya yaitu agar diperoleh penaksiran yang bersifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE), dengan melakukan beberapa pengujian, diantaranya:

3.5.1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang baik mendekati distribusi normal. Normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan melihat nilai prob chi pada skewness/ kurtosis. Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan uji *Jarque-Bera* (JB). Uji JB adalah uji normalitas untuk sampel besar (Gujarati dan Porter, 2009).

Hipotesis:

H_0 : sampel terdistribusi normal

H_1 : sampel tidak terdistribusi normal

3.5.1.2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah ada tidaknya suatu hubungan linier yang sempurna atau yang mendekati sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas dalam persamaan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dapat diketahui dengan melihat nilai mean *variance inflating factor* (VIF). Apabila nilai VIF lebih besar dari 10, maka mengindikasikan adanya masalah multikolinieritas (Gujarati dan Porter, 2009).

3.5.1.3. Uji Heteroskedasitas

Heteroskedastisitas muncul apabila *error* atau residual model yang diamati tidak memiliki varain yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Dengan kata lain heteroskedasitas berarti bahwa varian residual tidak sama untuk semua pengamatan. Apabila terjadi heteroskedasitas maka penaksir OLS tetap tidak bias dan konsisten tetapi penaksir tidak efisien dalam sampel kecil maupun sampel besar. Dalam mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji *Breusch-Pagan*.

Hipotesisnya adalah:

H_0 : tidak terdapat heteroskedastisitas atau asumsi homoskedastisitas terpenuhi

H_1 : terdapat heteroskedastisitas atau asumsi homoskedastisitas tidak terpenuhi.

3.5.1.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara anggota serangkaian observasi. Salah satu cara untuk mendeteksi gejala autokorelasi dengan melihat nilai probabilitas pada uji xtserial.

Hipotesisnya adalah:

H_0 : tidak ada autokorelasi

H_1 : terdapat autokorelasi

3.5.2 Pengujian Hipotesis

Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen pada model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen

Hipotesis 1

H_0 : $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = 0$ semua variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama

Hipotesis 2

H_0 : $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \neq 0$ Semua variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_1 .

Uji t

Uji ini digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual.

Hipotesis 1

$H_0 : \alpha_1 \leq 0$ *Good local governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap korupsi

$H_1 : \alpha_1 > 0$ *Good local governance* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap korupsi

Hipotesis 2

$H_0 : \alpha_2 \leq 0$ Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap korupsi

$H_1 : \alpha_2 > 0$ Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap korupsi

Hipotesis 3

$H_0 : \alpha_3 \leq 0$ Realisasi pendapatan pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap korupsi

$H_1 : \alpha_3 > 0$ Realisasi pendapatan pemerintah daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap korupsi

Hipotesis 4

$H_0 : \alpha_4 \leq 0$ Realisasi belanja pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap korupsi

$H_1 : \alpha_4 > 0$ Realisasi belanja pemerintah daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap korupsi

Hipotesis 5

$H_0 : \alpha_5 \leq 0$ Net ekspor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap korupsi

$H_1 : \alpha_5 > 0$ Net ekspor berpengaruh negatif secara signifikan terhadap korupsi

Dengan ketentuan H_0 ditolak bila probabilitas lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kepercayaan 1%, 5%, 10% dan H_0 diterima bila probabilitas lebih besar dibanding tingkat kepercayaan 1%, 5%, 10%.

3.5.3 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) merupakan koefisien yang mengukur seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan dengan variasi dari variabel independen, dimana nilai R^2 mempunyai rentang nilai 0 sampai dengan 1 (Gujarati, 2011). Kelemahan menggunakan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model.